



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA GUNUNGSITOLI
KEPUTUSAN SENKETA

Nomor Permohonan : 01/PS/PWSL.GNS.02.08/VIII/2015

Menimbang : a. bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilu, permohonan dari :

- 1) Nama : YULIAMAN ZENDRATO
No.KTP/SIM/Paspor : 3174053007560001
Alamat/Tempat Tinggal : Komplek Selapa Polri RT/RW
03/09, Pondok Pinang, Kebayoran
Lama
Tempat,Tanggal lahir : Gunungsitoli, 30 Juli 1956
Pekerjaan/Jabatan : Purnawirawan Polri
- 2) Nama : ILHAM MENDROFA
No.KTP/SIM/Paspor : 3275091304760016
Alamat/Tempat Tinggal : Taman Jatisari Permai Blok DJ8-
BDP, Jatiasih, Kota Bekasi
Tempat,Tanggal lahir : Oloro, 13 April 1976
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta

Sebagai pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli yang didaftarkan dan diusung oleh Gabungan Partai Politik (Partai Gerindra, Partai Golongan Karya Munas Ancol dan Munas Bali dan Partai Amanat Nasional) pada KPU Kota Gunungsitoli dan selanjutnya memberikan kuasa kepada **1). Dr. Andi Irmanputra Sidin, SH., MH., 2).Ahmad Irawan, SH., 3). Iqbal Tawakkal Pasaribu, SH., 4). Alungsyah, SH.,** kesemuanya adalah kuasa hukum pada kantor Hukum Sidin Constitution dengan alamat JL. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Sudirman Central Business District(SCBD), Jakarta Selatan 12190/ Jl. Cideng Timur No.60, Jakarta Pusat 10150.

Dengan permohonan bertanggal 19 Agustus 2015 yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunung Sitoli dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Nomor 01/PS/PWSL.GNS.02.08/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 perihal tidak diterimanya oleh KPU sebagai bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 atas Nama Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa

sebagaimana termaktub dalam Berita Acara KPU Kota Gunungsitoli Nomor : 80/BA/VII/2015

b. Hasil Pemeriksaan

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli telah menerima, memeriksa dan memutus permohonan dari :

- 1) Nama : YULIAMAN ZENDRATO
No.KTP/SIM/Paspor : 3174053007560001
Alamat/Tempat Tinggal : Komplek Selapa Polri RT/RW
03/09, Pondok Pinang, Kebayoran
Lama
Tempat,Tanggal lahir : Gunungsitoli, 30 Juli 1956
Pekerjaan/Jabatan : Purnawirawan Polri
- 2) Nama : ILHAM MENDROFA
No.KTP/SIM/Paspor : 3275091304760016
Alamat/Tempat Tinggal : Taman Jatisari Permai Blok DJ8-
BDP, Jatiasih, Kota Bekasi
Tempat,Tanggal lahir : Oloro, 13 April 1976
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta

Sebagai pasangan Bakal Calon Walikota Gunungsitoli yang didaftarkan dan diusung oleh Gabungan Partai Politik (Partai Gerindra, Partai Golongan Karya Munas Ancol dan Munas Bali dan Partai Amanat Nasional) pada KPU Kota Gunungsitoli selanjutnya disebut ----- **PEMOHON**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli yang berkedudukan di Kota Gunungsitoli selanjutnya disebut -----**TERMOHON**

1. Dalam uraian permohonan Pemohon :

Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli

1. Pasal 22A ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang "**Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015** menentukan "*pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota*";
2. Pasal 30 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota **Undang-Undang Nomor**

- 1 Tahun 2015** mengatur bahwa tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah “*menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana*”;
3. Bahwa Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 telah menegaskan “*Bawastu Provinsi dan Panwastu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142*”;
 4. Pasal 142 UU No.1/2015 sendiri telah mengalami perubahan setelah disahkannya UU No.8/2015 yang selengkapnyanya berbunyi “*sengketa pemilihan terdiri atas: a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota*”;
 5. Dengan demikian, karena objek sengketa berada di wilayah pemilihan Kota Gunungsitoli dan terkait dengan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015, maka Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara Pemohon dan Termohon.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

6. Pasal 39 huruf a UU No.8/2015 menyatakan bahwa peserta pemilihan adalah “*pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik*”;
7. Sedangkan Pasal 1 angka 4 UU No.8/2015 mendefinisikan “*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*”;
8. Mengacu pada Pasal 142 *juncto* Pasal 1 angka 4 *juncto* Pasal 39 huruf a UU No.8/2015 bahwa sengketa pemilihan salah satunya adalah sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan, maka Pemohon **mengkualifikasikan dirinya sebagai salah satu peserta pemilihan** dalam pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015. **Pemohon merupakan peserta pemilihan karena telah diusulkan oleh Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik serta telah mendaftar dan/atau didaftarkan** di Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli pada Tanggal 28 Juli 2015 oleh gabungan Partai Politik (**Bukti P-2**);

9. Pasal 3 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota “**Perbawaslu No.8/2015**” telah menentukan permohonan sengketa pemilihan dapat diajukan oleh “**Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota**”;
10. Mengenai definisi Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, pengawas pemilu mendefinisikan di dalam Pasal 1 angka 3 UU No.8/2015 bahwa “*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*”;
11. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam penyelesaian sengketa pemilihan Perkara *a quo* (**Bukti P-3**). Adapun alasan-alasan konstitusional yang dimaksudkan oleh Pemohon dan penyebab terjadinya sengketa antara Pemohon dengan Termohon akan diuraikan secara lebih lanjut pada bagian Pokok Permohonan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

12. Bahwa pada Tanggal 14 Agustus 2015, Pemohon telah melaporkan dugaan pelanggaran pemilihan yang telah dilakukan oleh para Termohon dalam pelaksanaan proses pendaftaran Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 ke Panitia Pengawas Pemilihan Gunungsitoli dengan tanda bukti penerimaan laporan No. 01/LP/Panwas/VIII/2015 (**Bukti P-4**);
13. Sesuai dengan pemberitahuan status laporan yang ditandatangani oleh Ofredy Harefa, Ketua Panitia

Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli pada Tanggal 15 Agustus 2015, laporan yang Pemohon sampaikan dihentikan proses penanganan pelanggarannya (**Bukti P-5**);

14. Bahwa pada **Hari Senin Tanggal 17 Agustus 2015**, Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap temuan yang masuk dan hasil kajian, temuan yang ditemukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli bukan merupakan pelanggaran pemilu, akan tetapi merupakan objek sengketa pemilihan (**Bukti P-6**);
15. Bahwa sengketa pemilihan *a quo* merupakan dan/atau berasal dari laporan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pemohon. Sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) Perbawaslu No.8/2015, maka "*permohonan penyelesaian sengketa diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak laporan pelanggaran dinyatakan sebagai sengketa*";
16. Bahwa permohonan ini diajukan pada Hari Rabu **Tanggal 19 Agustus 2015**, sehingga dengan demikian memenuhi tenggang waktu yang ditentukan Pasal 10 ayat (3) Perbawaslu No.8/2015.

Pada Pokoknya menjelaskan :

- a) Bahwa pokok permohonan dalam Permohonan ini adalah keberatan terhadap Berita Acara Nomor: 80/BA/VII/2015 tentang Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 atas Nama Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa Tidak Diterima tertanggal 28 Juli 2015;
- b) Sesuai dengan Berita Acara Nomor: 80/BA/VII/2015 tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 Atas Nama Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa tidak diterima, KPU Kota Gunungsitoli dalam Rapat Pleno mengambil keputusan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - 1) Surat/Dokumen Model B-KWK Parpol, Model B.1-KWK Parpol, Model B.2-KWK Parpol, Model B.3-KWK Parpol dan Model B.4-KWK Parpol setelah diteliti tidak ditandatangani oleh Kepengurusan Partai Golongan Karya Hasil Kongres Ancol (Agung Laksono);

- 2) Pendaftaran bakal pasangan calon Yuliaman Zandrato dan Ilham Mendrofa dianggap tidak memenuhi syarat kumulatif sebagaimana diamanatkan Pasal 38 ayat (2) PKPU No. 12/2015 dan Surat Ketua KPU RI Nomor 402/KPU/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 Perihal Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - 3) Pendaftaran bakal pasangan calon Yuliaman Zandrato dan Ilham Mendrofa tidak dapat diterima dan seluruh dokumen pendaftaran dikembalikan;
 - 4) Mengingat masa pendaftaran pasangan calon berakhir pada Tanggal 28 Juli 2015 Pukul 16.00 Wib, maka Partai Politik Pengusung dan Pasangan Calon tidak dapat mendaftar lagi.
- c) Terkait dengan alasan pokok penolakan Termohon, Pemohon akan menguraikan dan memberi jawaban sebagai berikut :
- 1) Waktu Penyerahan Dokumen Pendaftaran
 - Pasal 44 UU No.8/2015 juncto Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota “PKPU No.9/2015 menentukan bahwa *“masa pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”*;
 - Selanjutnya Pasal 37 ayat (4) PKPU No.9/2015 menentukan bahwa *“pendaftaran Pasangan Calon dilakukan paling lambat pukul 16.00 waktu setempat”*;
 - Bahwa Pemohon bersama partai pengusung pada Tanggal 28 Juli 2015 sekitar Pukul 15.30 Wib telah mendatangi kantor Termohon untuk mendaftar dan menyerahkan berbagai dokumen yang

dipersyaratkan. Dengan demikian, kegiatan pendaftaran yang dilakukan oleh Pemohon tidak melewati batas waktu Pukul 16.00 waktu Kota Gunungsitoli.

2) Pencalonan oleh Partai Golongan Karya

- Bahwa internal Partai Golongan Karya pada saat ini masih bersengketa mengenai kepengurusan yang sah. Hingga proses pendaftaran dibuka oleh Termohon, belum terdapat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Konflik yang sedang terjadi di tubuh Partai Golongan Karya telah menjadi pengetahuan umum;
- Bahwa Partai Golongan Karya telah menyepakati sebuah mekanisme internal yang merupakan tindak lanjut kesepakatan perdamaian di antara kubu Abu Rizal Bakrie dan Agung Laksono yang sedang bersengketa. Mekanisme internal yang dimaksud adalah dengan membentuk **Tim Pilkada Pusat Partai Golkar Tahun 2015;**
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara yang berisi hasil rapat dan kesepakatan Tim Pilkada Pusat Partai Golkar Tahun 2015, telah diputuskan Pasangan Calon dari Partai Golkar Calon Walikota adalah AKBP (PURN) Yuliaman Zendrato,S.H.,M.H dan Calon Wakil Walikota adalah Ilham Mendrofa,SP.MM. Berita Acara *a quo* ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Pilkada Pusat Partai Golkar pada Tanggal 26 Juli 2015, baik dari DPP Partai Golkar Munas Bali maupun DPP Partai Golkar Munas Jakarta;
- Bahwa keputusan yang dibuat oleh Tim Pilkada Pusat Partai Golkar Tahun 2015 merupakan keputusan konstitutif (*rechtscheppend beschikking*) karena keputusan tersebut melahirkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Partai Golongan Karya atau keputusan tersebut telah menimbulkan suatu hak baru kepada Pemohon yang namanya tercantum dalam keputusan untuk diusulkan sebagai Calon

Walikota dan Calon Wakil Walikota Gunungsitoli pada pemilihan Walikota dan Calon Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015;

- Sesuai dengan Pasal 36 ayat (4) PKPU No. 12/2015 yang berbunyi "*dalam hal kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, sambil menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Partai Politik dari 2 (dua) kepengurusan hasil Muktamar/Munas/Kongres dapat memberikan persetujuan untuk 1 (satu) Pasangan Calon yang sama*". Sesungguhnya keberadaan keputusan Tim Pilkada Pusat Partai Golkar Tahun 2015 yang ditandatangani pada Tanggal 26 Juli 2015 merupakan persetujuan untuk 1 (satu) Pasangan Calon yang sama oleh 2 (dua) kepengurusan hasil munas yang sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (4) PKPU No. 12/2015;
- Selanjutnya, masing-masing kepengurusan mengeluarkan keputusan. Pada Tanggal 26 Juli 2015, Aburizal Bakrie selaku Ketua Umum Partai Golkar dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal Partai Golkar selaku yang mengusulkan Pasangan Calon berdasarkan usulan Pimpinan Partai Politik Provinsi Sumatera Utara memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Walikota Yuliaman Zendrato dan Calon Wakil Walikota Ilham Mendrofa sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli 2015. Sedangkan H.R Agung Laksono selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Zainuddin Amali selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar mengeluarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: KEP-1037/DPP/GOLKAR/VII/2015 pada Tanggal 27 Juli 2015 yang pada pokoknya menetapkan dan mengesahkan Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa masing-masing sebagai Calon Walikota

dan Calon Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015;

- Bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh masing-masing kepengurusan merupakan keputusan yang bersifat deklaratoir yang keputusannya tidak dapat mengubah hak dan kewajiban yang telah ada, tetapi sekedar menyatakan hak dan kewajiban yang sudah ada sebelumnya (*rechtsvaststellende beschikking*) oleh Tim Pilkada Pusat Partai Golkar .Oleh karenanya sesungguhnya menurut Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 28 D UUD 1945 jo UU No 8/2015 Tentang perubahan UU No 1/2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang dan UU No1/ 2015 Tentang Penetapan Perppu No 1/2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bahwa Indonesia adalah Negara hukum dan prinsip Negara hukum adalah kepastian hukum dimana Pemohon telah mendapatkan persetujuan DPP Partai Golongan Karya sejak Tanggal 26 Juli 2015 sebagaimana kesepakatan Tim Pilkada Partai Golkar Tahun 2015;
- Bahwa hal-hal yang dinyatakan oleh Termohon bahwa dokumen Pemohon tidak ditandatangani oleh kepengurusan Agung Laksono, sesuai fakta hukum tidak benar adanya. Karena keputusan konstitutif (menentukan) telah ada pada Tanggal 26 Juli 2015 atau 2 (dua) hari sebelum Pemohon melakukan pendaftaran. **Adapun Pemohon tidak membawa dokumen tersebut pada saat itu, hal tersebut lebih kepada persoalan geografis, teknis administratif dan mungkin teknis politik.**

d) Bahwa jika pun Pemohon pada saat itu dianggap tidak memenuhi syarat, maka hal tersebut harus melalui serangkaian klarifikasi dan verifikasi konstitusional menurut UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan, seperti yang diatur didalam :

Pasal 50 ayat (1) UU No.8/2015

“KPU Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan persyaratan administrasi pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”.

Pasal 50 ayat (2) UU No.8/2015

“penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”.

Pasal 50 ayat (4) UU No. 8/2015

“apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau pasangan calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonannya paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten/Kota diterima”.

- e) Bahwa semestinya jika pun terdapat keraguan bagi Termohon mengenai rekomendasi yang dimiliki oleh Pemohon, semestinya Termohon sebagai penyelenggara pemilu pelaksana fungsi pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang, maka sepatutnya dapat mengambil keputusan dengan alasan objektif yang kami sampaikan sebelumnya yang menguntungkan dan memudahkan pelapor untuk melengkapi dan menyerahkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana prinsip administrasi pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat c.q bakal pasangan calon yang memiliki hak konstitusional untuk dipilih;
- f) Bahwa penyelenggaraan pemilu terikat pada prinsip kepastian hukum penyelenggaraan pemilu, prinsip pemerintahan umum yang baik dan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Sehingga dengan demikian, penyelenggara pemilihan harus menjadikannya sebagai pegangan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan.
- g) Bahwa berbagai dokumen persyaratan Pemohon selaku Pasangan Calon seluruhnya telah lengkap dan telah

dapat dilakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan (**Bukti P-12**). Sehingga dengan demikian tidak terdapat alasan hukum yang kuat bagi Termohon untuk menolak dan tidak menerima pendaftaran yang dilakukan oleh Pemohon. Semoga penegakan konstitusi, UUD 1945 dalam hal pencalonan dalam pemilihan kepala daerah serentak yang baru pertama kali dilakukan di republik ini sejarahnya bisa dimulai oleh Panwaslu Gunung Sitoli sebagai garda terdepan pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*).

Petitum :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Membatalkan Berita Acara KPU Kota Gunungsitoli Nomor: 80/BA/VII/2015 tentang Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 atas Nama Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa Tidak Diterima;
- 3) Meminta kepada Termohon untuk menerima pendaftaran Pemohon sebagai Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015;
- 4) Meminta kepada Termohon untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan Pemohon selaku Pasangan Calon sesuai UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan UU No1/2015 jo UU No 8/2015 Tentang perubahan UU No 1/2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang; dan
- 5) Meminta kepada Termohon untuk melaksanakan Keputusan ini;
- 6) Atau jika Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli memiliki pendapat lain, kami memohon keputusan seadil-adilnya.

2. Keterangan Pemohon

Bahwa pemohon dalam proses musyawarah yang telah dilakukan di Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli pada tanggal 22, 25, 26 Agustus 2015, masih tetap pada permohonannya.

3. Bukti Pemohon

Bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajuka bukti-bukti berupa bukti dokumen (surat-surat) dan bukti fisik softfile dalam bentuk flasdisk yang diserahkan pada tanggal 19 Agustus 2015 sebagai berikut :

- 1) Permohonan Pemohon tanggal 19 Agustus 2015;
- 2) Salinan tanda terima berkas Nomor 000/441/Panwas/05/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015;
- 3) Salinan Berita Acara Registrasi Permohonan dari Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli tanggal 20 Agustus 2015;
- 4) Model B-KWK Parpol (Partai Gerindra, Partai Golkar (Munas Bali), Partai PAN) tanggal 28 Juli 2015;
- 5) Surat DPP Partai Gerindra Nomor 07-278/Rekom/DPP-GERINDRA/2015 tanggal 26 Juli 2015 perihal Rekomendasi Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunung Sitoli Periode 2015-2020;
- 6) Model B.1-KWK Parpol Partai Gerindra tanggal 26 Juli 2015;
- 7) Salinan Surat DPP Partai Golkar tentang Berita Acara Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunung Sitoli Provinsi Sumatera Utara tertanggal 26 Juli 2015 dilegalisir;
- 8) Surat DPP Partai Golkar (Munas Bali) Nomor R-202/GOLKAR/VII/2015 tanggal 26 Juli 2015 perihal Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Kota Gunungsitoli;
- 9) Model B.1-KWK Partai Golkar (Munas Bali) tanggal 26 Juli 2015;
- 10) Model B.1-KWK Parpol Partai PAN tanggal 14 Juli 2015;
- 11) Model B.2-KWK Parpol (Partai Gerindra, Partai Golkar (Munas Bali), Partai PAN) tanggal 28 Juli 2015;
- 12) Model B.3-KWK Parpol (Partai Gerindra, Partai Golkar (Munas Bali), Partai PAN) tanggal 28 Juli 2015;
- 13) Model B.4-KWK Parpol (Partai Gerindra, Partai Golkar (Munas Bali), Partai PAN) tanggal 28 Juli 2015;
- 14) Salinan SK DPP Partai Gerindra Nomor 05-0574/Kpts/DPP-GERINDRA/2011 tentang Susunan Personalia DPC Partai Gerindra Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara tanggal 31 Mei 2011 yang telah dilegalisir;

- 15) Salinan Keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara Nomor KEP-46/GK-SU/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 yang telah dilegalisir;
- 16) Salinan Surat Keputusan DPW PAN Nomor PAN/A/02/Kpts/K-S/194/VII/2012 tentang Pengesahan Pengurus DPD Partai Amanat Nasional Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara Periode 2010-2015 tanggal 16 Juli 2012 yang telah dilegalisir;
- 17) Model BB.1-KWK atas nama Yuliaman Zendrato, SH, MH tanggal 28 Juli 2012;
- 18) Model BB.2-KWK atas nama AKBP (PUR) Yuliaman Zendrato, SH, MH tanggal 28 Juli 2015 (mengetahui Pimpinan Partai Gerindra, Partai Golkar Munas Bali, PAN);
- 19) Salinan Ijazah Pasca Sarjana Universitas Nasional atas nama Yuliaman Zendrato yang telah dilegalisir;
- 20) Salinan Transkrip Nilai Pasca Sarjana Universitas Nasional atas nama Yuliaman Zendrato yang telah dilegalisir;
- 21) Salinan Ijazah Strata Satu Universitas Kristen Indonesia atas nama Yuliaman Zendrato yang telah dilegalisir;
- 22) Salinan Surat Tanda Tamat Belajar SMA YAPSI Jakarta atas nama Yuliaman Zendrato yang telah dilegalisir;
- 23) Salinan Surat Keterangan Tidak Pernah Dihukum Penjara Karena Melakukan Tindak Pidana, Sebagai Syarat Menjadi Calon Wakil Walikota Gunungsitoli dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas nama Yuliaman Zendrato Nomor W10-U3/342/Hn.04/VI./2015 tanggal 9 Juni 2015 yang telah dilegalisir;
- 24) Salinan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan atas nama Yuliaman Zendrato, SH Nomor SKCK/YANMAS/006324/V/2015/Sat Intel Kam tanggal 27 Mei 2015 yang telah dilegalisir;
- 25) Salinan Tanda terima penyerahan formulir laporan harta kekayaan penyelenggara negara (Model KPK-A) dari KPK RI atas nama AKBP (Purn) Yuliaman Zendrato, SH, MH tanggal 23 Juli 2015 yang telah dilegalisir;
- 26) Salinan Surat Keterangan Nomor W10.U1/1431/Pdt.02/VI/2015/01. atas nama Yuliaman Zendrato, SH, MH dari Pengadilan

- Negeri/Niaga/HAM/TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat tanggal 4 Juni 2015 yang telah dilegalisir;
- 27) Salinan NPWP atas nama Yuliaman Zendrato, SH yang telah dilegalisir;
 - 28) Salinan Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah Nomor S.PILKADA-2/WPJ.04/KP.06/2015 tanggal 28 Juli 2015 atas nama Yuliaman Zendrato dari KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama tanggal 28 Juli 2015 yang telah dilegalisir;
 - 29) Salinan SPT Tahunan 2014 atas nama Yuliaman Zendrato yang telah dilegalisir;
 - 30) Salinan Tanda Terima SPT Tahunan 2013 atas Nama Yuliaman Zendrato yang telah dilegalisir;
 - 31) Salinan Tanda Terima SPT Tahunan 2012 atas Nama Yuliaman Zendrato yang telah dilegalisir;
 - 32) Salinan Tanda Terima SPT Tahunan 2011 atas Nama Yuliaman Zendrato yang telah dilegalisir;
 - 33) Salinan Tanda Terima SPT Tahunan 2010 atas Nama Yuliaman Zendrato yang telah dilegalisir;
 - 34) Salinan KTP atas nama Yuliaman Zendrato, SH yang telah dilegalisir;
 - 35) Model BB.1-KWK atas nama Ilham Mendrofa, SP, MM tanggal 28 Juli 2015;
 - 36) Model BB.2-KWK atas nama Ilham Mendrofa, SP, MM tanggal 28 Juli 2015 (mengetahui Pimpinan Partai Gerindra, Partai Golkar Munas Bali, PAN);
 - 37) Salinan Ijazah Pasca sarjana Universitas Trisakti atas nama Ilham Mendrofa yang telah dilegalisir;
 - 38) Salinan ijazah Strata Satu Universitas Lampung atas nama Ilham Mendrofa yang telah dilegalisir;
 - 39) Salinan Surat Tanda Tamat Belajar SMA Negeri 5 Medan atas nama Ilham Mendrofa yang telah dilegalisir;
 - 40) Salinan Surat Keterangan No.55/Ket.HK./II/2015/PN.Bks dari Pengadilan Negeri Bekasi atas nama Ilham Mendrofa tanggal 8 Juli 2015 yang telah dilegalisir;
 - 41) Salinan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Polresta Bekasi Nomor SKCK/YANMAS/13.026/VII/2015/Sat Intelkam atas nama Ilham Mendrofa tanggal 2 Juli 2015 yang telah dilegalisir;

- 42) Salinan Tanda terima penyerahan formulir laporan harta kekayaan penyelenggara negara (Model KPK-A) dari KPK RI atas nama Ilham Mendrofa tanggal 24 Juli 2015 yang telah dilegalisir;
- 43) Salinan Surat Keterangan Nomor W10.U1/1852/Pdt.02/VII/2015/02. atas nama Ilham Mmendrofa dari Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat tanggal 24 Juli 2015 yang telah dilegalisir;
- 44) Salinan NPWP atas nama Ilham Mendrofa yang telah dilegalisir;
- 45) Salinan Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah Nomor S.PILKADA-1007/WPJ.20/KP.0907/2015 tanggal 18 Agustus 2015 atas nama Ilham Mendrofa dari KPP Pratama Jakarta Duren Sawit yang telah dilegalisir;
- 46) Salinan SPT Tahunan 2014 atas nama Ilham Mendrofa yang telah dilegalisir;
- 47) Salinan SPT Tahunan 2013 atas nama Ilham Mendrofa yang telah dilegalisir;
- 48) Salinan SPT Tahunan 2012 atas nama Ilham Mendrofa yang telah dilegalisir;
- 49) Salinan SPT Tahunan 2011 atas nama Ilham Mendrofa yang telah dilegalisir;
- 50) Salinan SPT Tahunan 2010 atas nama Ilham Mendrofa yang telah dilegalisir
- 51) Salinan KTP atas nama Ilham Mendrofa yang telah dilegalisir;
- 52) 1 buah Flasdisk merk TDK 8 GB dari Pemohon berisi Soft file Permohonan Sengketa;

Bukti tambahan yang diserahkan pemohon berupa bukti dokumen (surat-surat) yang diserahkan saat agenda sidang mendengarkan tanggapan/jawaban termohon pada tanggal 25 Agustus 2015 berupa :

- 53) Model B-KWK Parpol (Partai Gerindra, Partai Golkar (Munas Jakarta), Partai PAN) tanggal 28 Juli 2015;
- 54) Surat DPP Partai Gerindra Nomor 07-278/Rekom/DPP-GERINDRA/2015 tanggal 26 Juli 2015 perihal Rekomendasi Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunung Sitoli Periode 2015-2020; ***bukti ini sudah diserahkan juga pada tanggal 19 agustus 2015***

- 55) Model B.1-KWK Parpol Partai Gerindra tanggal 26 Juli 2015 yang telah dilegalisir; **bukti ini sudah diserahkan juga pada tanggal 19 agustus 2015**
- 56) Keputusan DPP Partai Golkar (Munas Jakarta) Nomor KEP-1037/DPP/GOLKAR/VII/2015 tentang Penetapan dan Pengesahan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara tanggal 27 Juli 2015;
- 57) Model B.1-KWK Parpol Partai Golkar (Munas Jakarta) tanggal 27 Juli 2015;
- 58) Salinan Surat DPP Partai Golkar tentang Berita Acara Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunung Sitoli Provinsi Sumatera Utara tertanggal 26 Juli 2015 dilegalisir: **bukti ini sudah diserahkan juga pada tanggal 19 agustus 2015**
- 59) Model B.1-KWK Parpol Partai PAN tanggal 14 Juli 2015; **bukti ini sudah diserahkan juga pada tanggal 19 agustus 2015**
- 60) Salinan SK DPP Partai Gerindra Nomor 05-0574/Kpts/DPP-GERINDRA/2011 tentang Susunan Personalia DPC Partai Gerindra Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara tanggal 31 Mei 2011 yang telah dilegalisir; **bukti ini sudah diserahkan juga pada tanggal 19 agustus 2015**
- 61) Salinan Keputusan DPP Partai Golkar (Munas Jakarta) Nomor KEP-824/DPP/GOLKAR/VII/2015 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia DPD Partai Golkar Kota Gunungsitoli Masa Bakti 2015-2020 (Hasil Musda) tanggal 25 Juli 2015 yang telah dilegalisir;
- 62) Salinan Surat Keputusan DPW PAN Nomor PAN/A/02/Kpts/K-S/194/VII/2012 tentang Pengesahan Pengurus DPD Partai Amanat Nasional Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara Periode 2010-2015 tanggal 16 Juli 2012 yang telah dilegalisir; **bukti ini sudah diserahkan juga pada tanggal 19 agustus 2015**
- 63) Model B.2-KWK Parpol (Partai Gerindra, Partai Golkar (Munas Jakarta), Partai PAN) tanggal 28 Juli 2015;
- 64) Model B.3-KWK Parpol (Partai Gerindra, Partai Golkar (Munas Jakarta), Partai PAN) tanggal 28 Juli 2015;

65) Model B.4-KWK Parpol (Partai Gerindra, Partai Golkar (Munas Jakarta), Partai PAN) tanggal 28 Juli 2015

Bukti tambahan lanjutan yang diserahkan pemohon pada tanggal 26 Agustus 2015 saat Sidang Pemeriksaan Bukti berupa :

66) Surat Keterangan dari Bank SUMUT Cabang Gunungsitoli Nomor 364/KC07-PN/L/2015 tanggal 26 Agustus 2015 terkait Dana Kampanye Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa;

Dokumen tambahan yang diserahkan pemohon melalui Kuasa Hukumnya pada saat pengambilan keterangan saksi pada tanggal 26 Agustus 2015 saat Sidang Pemeriksaan Bukti berupa :

- 67) Lembaran Daftar Nama Saksi dari Pemohon;
- 68) Salinan KTP atas nama Fahri Zendrato;
- 69) Salinan KTP atas nama Hamdani Mendrofa, SE

4. Keterangan saksi-saksi

Nama-nama saksi yang diajukan pemohon melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 26 Agustus 2015 dalam agenda sidang pemeriksaan bukti yaitu :

Nama : FAHRI ZENDRATO
Tempat/tgl. Lahir ; Gunungsitoli, 18-09-1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Kelapa No. 28 Lk. VIII Kel. Ilir, Kec. Gunungsitoli
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
NIK : 1204011809780003

Dalam Keterangannya :

- 1) maksud dan pemahaman penandatanganan berita acara nomor Nomor 80/BA/VII/2015 yang dikeluarkan KPU Kota Gunungsitoli tentang Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 Atas Nama Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa Tidak Diterima, Pada konsideransi permohonan kami bahwa pada penelitian disaksikan oleh pasangan calon dan atau penghubung;
- 2) Status saksi adalah sebagai penghubung dalam hal ini : Pertama, pada saat sosialisasi dari KPU saksi selalu hadir

Kedua, pada saat pendaftaran saksi mendampingi dan menyaksikan proses pendaftaran dan proses penelitian yang dilakukan di KPU;

- 3) Saksi mengakui bahwa tidak pernah dan tidak bisa “mensubstitusi” ketika penyebab kekurangan berkas tidak ada;
- 4) Saksi mengakui bahwa tidak mengetahui konsekuensi hukum dari menandatangani dan memaraf berita acara;
- 5) Saksi menyatakan telah memiliki Mandat secara lisan selaku penghubung dari kedua pasangan calon;
- 6) Saksi mengakui selama ini belum pernah mendaftarkan atau menyampaikan kepada KPU Kota Gunungsitoli bahwa saksi ditugaskan sebagai penghubung;
- 7) Bahwa saksi berperan sebagai tim yang berawal dimulai sebagai tim Ilham, dan selanjutnya menjadi tim Yuliaman-Ilham;
- 8) Saksi mengakui kurang mengetahui posisi saksi sebagai penghubung telah diketahui oleh pihak KPU Kota Gunungsitoli
- 9) Saksi mengakui bahwa pernah menerima undangan yang pernah diberikan oleh KPU Kota Gunungsitoli untuk disampaikan kepada saksi yang selanjutnya untuk diteruskan kepada pasangan calon seperti undangan atau sosialisasi atau rakor;
- 10) Saksi kembali menyampaikan kurang tahu tentang keberadaan saksi sebagai penghubung telah diketahui KPU atau tidak;
- 11) Saksi mengakui sendiri sebagai penghubung pada saat pendaftaran pasangan Yuliaman dan Ilham;
- 12) Saksi mengetahui bahwa waktu pendaftaran memiliki batas waktu hingga pukul 16.00 WIB tanggal 28 Juli 2015;
- 13) Saksi tidak mengetahui bahwa berkas dari bapak Yuliaman sudah lengkap atau bagaimana;
- 14) Saksi mengakui kurang paham alasan mengapa sampai hari ini belum ditandatangani oleh Partai Golkar Kota Gunungsitoli kubu Agung Laksono;
- 15) Saksi mengakui bukan merupakan anggota KPU;
- 16) Saksi mengetahui partai politik pengusung yaitu Partai Gerindra, Partai PAN dan Partai Golkar;

- 17) saksi bukan merupakan salah satu dari anggota partai politik;
- 18) Yang saksi ketahui partai Golkar itu ada 2;
- 19) sebagai penghubung antara saksi dengan KPU, tugas yang saksi lakukan hanya menyiapkan surat-surat;
- 20) pihak dari KPU sudah menyampaikan kepada saudara saksi Sebagai pedoman penyiapan surat-surat;
- 21) saksi untuk memaraf dokumen berita acara, disaksikan oleh seluruh;
- 22) Atas nama pasangan calon diundang pada saat ada pertemuan di KPU;
- 23) Tidak ada dari termohon yang menyatakan berapa pasangan;
- 24) pada saat penyerahan dokumen, dokumen yang diserahkan itu ada dari 2 kubu Golkar yaitu Kubu Aburizal Bakri dan gabungan kubu dari Aburizal Bakri dan Agung Laksono;
- 25) Tidak ada dari Agung Laksono ada ditandatangani oleh pengurus Partai Golongan Karya Kota Gunungsitoli kubu Agung Laksono;
- 26) ada diserahkan keputusan dari Partai Golongan Karya kubu Agung Laksono, namun suratnya sudah ada tapi belum dibawa;
- 27) Tidak ada diserahkan SK DPP Partai Golongan Karya Kubu Agung Laksono pada waktu pendaftaran, tidak ada dalam pemahaman saksi, tidak pada ada waktu penyerahan;
- 28) Tidak tahu ujian mencantumkan paraf itu
- 29) Saksi kurang ingat kalau paraf saksi disaksikan oleh pasangan calon;
- 30) pada saat pendaftaran, KPU menyodorkan saja untuk membubuhi paraf pada berita acara;
- 31) Yang pernah saksi ketemu dengan pak nehemia saya bersama-sama dengan pak Yuliaman dan hamdani. Pada tanggal 21 Agustus 2015 kurang lebih pukul 18.00 Wib kami ketempat pak nehemia. Sesampai disana, kami disambut baik. Basa basi sebentar. Pak Yuliaman bertanya apakah bisa ditandatangani surat rekomendasi dalam pendaftaran. Jawaban pak nehemia, dia tidak mau menandatangani surat itu, dan dia mau menandatangani di depan KPU;

- 32) SK DPP Partai Golkar Kubu Agung Laksono langsung diserahkan oleh Bapak Yuliaman, namun dia tetap tidak mau menandatangani;
- 33) Alasannya (pak nehemia) tidak mau menandatangani bahwa dia tidak mau menandatangani dan dia mau menandatangani hanya didepan KPU
- 34) Saksi hadir pada saat penyerahan dokumen pada saat pendaftaran pasangan Yuliaman dan Ilham di KPU;
- 35) Pak nehemia hadir pada saat pendaftaran;
- 36) Setahu saksi yang ada pada saat KPU menanyakan dokumen terkait dengan B.1 KWK dari Partai Golkar kubu agung laksono adalah rekomendasi dari tim sepuluh;
- 37) Kurang paham SK DPP dari kubu Agung Laksono ada atau tidak;

Nama : HAMDANI MENDROFA, SE
Tempat/tgl. Lahir; Oloro, 16-10-1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Desa Oloro Dusun II RT/RW 011/008
Kec. Gunungsitoli
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
NIK : 1204101610850001

Dalam keterangannya :

- 1) Saksi sebagai Tim sukses pasangan calon tidak sebagai penghubung;
- 2) Pada hari jumat tanggal 21 agustus bersama dengan pak Yuliaman dan Fahri Zendrato mengunjungi rumah pak Nehemia selaku ketua DPD partai Golkar versi agung laksono. Setibanya dirummah pak nehemia, sekitar jam 6 sore, pemohon meminta tanda tangan kepada pak nehemia menandatangani B.KWK parpol. Dan saat itu pak nehemia tidak mau tanda tangan B.KWK Parpol kalau tidak didepan KPU. Dan saat itu dilanjutkan oleh pak Yuliaman bahwa ada keputusan dari kubu agung laksono untuk memerintahkan kepada nehemia menandatangani B.KWK parpol;
- 3) Yang ditunjukkan kepada pak Nehemia, adalah SK DPP terkait persetujuan pasangan calon

- 4) Tidak pernah mendengarkan bahwa saudara nehemia bahkan di Plt-kan untuk DPD Golkar kota gunungsitoli tidak akan pernah mau menandatangani berkas pendaftaran;
- 5) Pada saat itu, pernyataan dari pak nehemia, keputusan penandatanganan berkas tersebut tidak mau menandatangani dan siap untuk di plt-kan
- 6) Saat itu pak orodugo halawa menyatakan setelah pulang dari rumah pak nehemia dan meneruskan ke rumah ke rumah pak orodugo halawa, selain tidak ditandatangani pak nehemia pak orodugo halawa juga tidak mau menandatangani sebagai sekretaris. Dan pak orodugo halawa, jika pak nehemia menandatangani, dia siap juga menandatangani. Dan buktinya dia sudah memparaf tandatangannya pak nehemia;
- 7) Sudah serahkan surat SK DPP kepada pak orodugo halawa;
- 8) Saksi tidak tahu kalau ketua golkar kota gunungsitoli dan sekretaris golkar kota gunungsitoli telah mengetahui isi surat tersebut
- 9) Saksi hanya mendampingi pak Yuliaman untuk selanjutnya keperluan apa, saksi tidak tahu
- 10) Saksi mengetahui pendaftaran pasangan calon dilaksanakan pada tanggal 26-28 juli
- 11) Saksi kurang paham pada tanggal 28 juli itu, hanya meminta tanda tangan atau hanya memohon meminta klarifikasi saja
- 12) Pada tanggal 21 itu saksi kurang tahu apakah meminta dukungan atau hanya menanyakan mengapa tidak ditandatangani, dan saksi saat itu hanya mendampingi pak Yuliaman
- 13) Saksi belum pernah bertemu dengan nehemia sebelum tanggal 26 juli (masa pendaftaran)

5. Jawaban Termohon :

- I. Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli
 1. Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menegaskan Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Pemilihan terdiri atas :

- a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan
 - b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan diatur dengan tata cara tertentu selanjutnya diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 3. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan bahwa “Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan”;
 4. Bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, Permohonan Sengketa diajukan tanggal 19 Agustus 2015 oleh Pemohon, dan diregistrasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli pada tanggal 19 Agustus 2015;
 5. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Status Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli tertanggal 15 Agustus 2015 yang diterima Termohon pada tanggal 15 Agustus 2015 berkaitan Laporan Pemohon Nomor 01/LP/Panwas/VIII/2015 dan Nomor 02/LP/Panwas/VIII/2015, bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli telah memutuskan bahwa laporan tersebut **DIHENTIKAN**;

6. Bahwa sesuai dengan terbitnya Berita Acara Nomor 80/BA/VII/2015 pada tanggal 28 Juli 2015, dan pada tanggal yang sama juga, Pemohon telah menerima Berita Acara tersebut, maka berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 Pasal 28 yang menyebutkan “Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disampaikan kepada Pengawas Pemilu sesuai tingkatan dan wilayah kerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”, dan Pasal 9 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan “Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan” ;
7. Bahwa permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan. Bahwa Pemohon mengakui bahwa sengketa pemilihan a quo merupakan dan/atau berasal dari laporan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pemohon dalam Laporan Nomor 01/LP/Panwas/VIII/2015. Bahwa Pemberitahuan Tentang Status Laporan dari Panwaslih Kota Gunungsitoli, tanggal 15 Agustus 2015, tidak memberitahukan kepada Pemohon bahwa Laporan tersebut merupakan sengketa pemilihan ;
8. Bahwa hasil kajian Panwaslih Kota Gunungsitoli pada tanggal 17 Agustus 2015, adalah kontradiksi dengan Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang diterbitkan Panwaslih Kota Gunungsitoli tanggal 15 Agustus 2015, sehingga tidak bisa digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan penyelesaian sengketa oleh Pemohon (Bukti T-1) ;
9. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah melebihi tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 28 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2014, dan Pasal 9 Peraturan Badan Pengawas Pemilu

Nomor 8 Tahun 2015, oleh karena itu Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli tidak berwenang untuk menyelesaikan Permohonan Pemohon ;

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa pada Pasal 39 huruf a UU Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang ;
2. Bahwa Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) PKPU Nomor 9 Tahun 2015 yang menyebutkan :
 - Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir;
 - Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud ayat (2), ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Terakhir;
3. Bahwa khusus bagi Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan kabupaten/kota maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, PKPU Nomor 12 Tahun 2015 yang menyebutkan :

- (1) Masing-masing Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan di tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) menyerahkan keputusan persetujuan Pasangan Calon kepada pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota;
- (2) Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota terdapat 2 (dua) kepengurusan, masing-masing pengurus Partai Politik tingkat pusat menyerahkan keputusan persetujuan Pasangan Calon kepada masing-masing pengurus di tingkat provinsi atau kabupaten/kota tersebut;
- (3) Pengurus Partai Politik atau 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- (4) Dalam hal pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud atau 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bergabung dengan Partai Politik lain, Gabungan Partai Politik tersebut menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- (5) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) terdiri atas dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1) huruf a dan Pasal 43 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f :
 - a. Keputusan dari masing-masing Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang mempunyai 2

- (dua) kepengurusan tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
- b. surat pernyataan keberadaan 1 (satu) kepengurusan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5);
- (6) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota atau Gabungan Partai Politik kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) terdiri atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, dilengkapi dengan:
- a. 2 (dua) dokumen Surat Pencalonan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung menggunakan formulir Model B-KWK Parpol;
- b. Keputusan dari masing-masing Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
- c. 2 (dua) dokumen surat pernyataan kesepakatan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol;
- d. 2 (dua) dokumen surat pernyataan kesepakatan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung dengan Pasangan Calon untuk

- mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model B.3-KWK Parpol;
- e. 2 (dua) dokumen surat pernyataan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan formulir Model B.4-KWK Parpol;
4. Bahwa salah satu Partai Politik dari Gabungan Partai Politik yang mengusung Pemohon adalah Partai Golongan Karya. Bahwa Partai Golongan Karya memiliki 2 (dua) kepengurusan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, termasuk di Kota Gunungsitoli;
 5. Bahwa pada saat Pemohon mendaftar di KPU Kota Gunungsitoli, dokumen pemenuhan persyaratan pencalonan dan syarat calon Pemohon tidak memenuhi syarat, karena dokumen dari kepengurusan H.R. Agung Laksono (Munas Ancol) yakni : Formulir Model B.1-KWK Parpol (Keputusan Partai Politik Tingkat Pusat Tentang Persetujuan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota) tidak ada, dan Formulir Model B-KWK Parpol (Surat Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota), Model B.2-KWK Parpol (Surat Pernyataan Kesepakatan Parpol atau Gabungan Parpol dalam Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota), Model B.3-KWK Parpol (Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Parpol atau Gabungan Parpol dengan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota), dan Model B.4-KWK Parpol (Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi Misi dan Program Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan RPJP), dan syarat calon tidak ditandatangani Ketua dan Sekretaris Pimpinan Partai Golkar Kota Gunungsitoli Hasil Munas Ancol;
 6. Bahwa dengan demikian dokumen pemenuhan

persyaratan pencalonan dan syarat calon pemohon dinyatakan **tidak memenuhi syarat**, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 80/BA/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 (Bukti T-2);

7. Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat pencalonan Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 42 A PKPU Nomor 12 Tahun 2015, dan seluruh dokumen sudah dikembalikan, maka dengan demikian Pemohon **belum terdaftar** sebagai pasangan calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015;
8. Bahwa pada pasal 1 angka 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan bahwa Pasangan Calon adalah Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon bukan sebagai Peserta Pemilihan karena belum terdaftar sebagai bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015, karena itu tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan sengketa kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 10/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 sebagaimana dirobah dengan Keputusan KPU Kota Gunungsitoli Nomor 24/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015 juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menegaskan bahwa jadwal Pendaftaran Pasangan calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan adalah tanggal 26 s/d 28 Juli 2015, paling lambat pukul 16.00 Wib;

2. Bahwa Pemohon mendaftarkan diri pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2015 pukul 15.25 Wib, dan hasil penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon tidak memenuhi syarat kumulatif sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor; 80/BA/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015. Bahwa pada hari yang sama, Selasa, tanggal 28 Juli 2015, Berita Acara Nomor 80/BA/VII/2015 telah diserahkan Termohon kepada Pemohon. Bahwa dengan telah diserahkannya Berita Acara Nomor 80/BA/VII/2015 dan telah diterima oleh Pemohon pada tanggal 28 Juli 2015, maka sejak tanggal 28 Juli 2015 Pemohon sudah mengetahui Keputusan Termohon tentang Tidak Diterimanya Pendaftaran Pemohon;
3. Bahwa pasal 9 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan bahwa “Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan”;
4. Bahwa pada angka 12 Permohonan Pemohon, menegaskan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2015, Pemohon telah melaporkan dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh para Termohon dalam proses pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 ke Panitia Pengawas Pemilihan Gunungsitoli, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli melalui Surat Pemberitahuan Status Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli, tertanggal 15 Agustus 2015, yang diterima Termohon pada tanggal 15 Agustus 2015

berkaitan Laporan Pemohon Nomor 01/LP/Panwas/VIII/2015 dan 02/LP/Panwas/VIII/2015, bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli telah memutuskan Laporan tersebut dihentikan karena alasan *"tidak ada kesesuaian tanda tangan dalam formulir Laporan dugaan pelanggaran dengan kartu identitas pelapor, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat 2 huruf c angka 1 Perbawastu Nomor 11 Tahun 2014, dan laporan tersebut "melebihi batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang sebagaimana disebutkan pada Pasal 134 ayat 4 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo Pasal 28 Perbawastu Nomor 11 Tahun 2014 yakni Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran"*;

5. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli tersebut, maka sudah sangat tegas bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan Termohon tidak dapat dilanjutkan lagi sebagai Permohonan Sengketa;
6. Bahwa berdasarkan yang diuraikan Pemohon pada angka 16 Permohonan Pemohon, yang menegaskan bahwa permohonan sengketa diajukan Pemohon pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015, dan diregistrasi Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli pada tanggal 19 Agustus 2015, maka permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak terbitnya Berita Acara yang telah diterima oleh Pemohon pada tanggal 28 Juli 2015, **tidak terpenuhi**, karena Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 14 Agustus 2015, telah melebihi batas waktu sebagaimana tertuang pada Pemberitahuan Tentang Status Laporan dari Panwaslih Kota Gunungsitoli,

tertanggal 15 Agustus 2015. Bahwa berdasarkan yang diuraikan Pemohon pada angka 15 Permohonan Pemohon, pengajuan sengketa yang merupakan dan/atau berasal dari Laporan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pemohon, tidak bisa diajukan menjadi dasar dari sengketa pemilihan, karena telah melebihi batas waktu sebagaimana tertuang pada Pemberitahuan Tentang Status Laporan dari Panwaslih Kota Gunungsitoli;

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Permohonan pengajuan penyelesaian sengketa yang diajukan Pemohon telah melewati batas waktu yang ditentukan pada Pasal 28 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014, dan Pasal 9 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015, dan sebagaimana tertuang pada Pemberitahuan Tentang Status Laporan dari Panwaslih Kota Gunungsitoli tanggal 15 Agustus 2015;

Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya adalah sangat tidak beralasan dan lebih kepada penafsiran, tidak sesuai dengan fakta;
2. Bahwa Termohon dalam melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015, dan mengambil keputusan dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015, tetap berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
3. Bahwa dalil Pemohon pada angka 17, maka Termohon menjelaskan bahwa Berita Acara yang diterbitkan oleh Termohon adalah sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa *"Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan*

tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran Pasangan Calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan”;

4. Bahwa dalil Pemohon pada angka 18, adalah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa Termohon pada saat menerima dokumen pendaftaran bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, terlebih dahulu melakukan penelitian pemenuhan syarat pencalonan. Bahwa penelitian dokumen pendaftaran bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dilakukan pada saat penerimaan dokumen. Dokumen yang diteliti Termohon adalah dokumen persyaratan pencalonan : Model B-KWK Parpol beserta lampirannya. Bahwa pada penelitian Model B-KWK Parpol beserta lampirannya, harus diteliti kelengkapan dan keabsahannya pada saat penyerahan dokumen pencalonan untuk dinyatakan memenuhi syarat, dan tidak membutuhkan klarifikasi. Penelitian ini sesuai dengan maksud Pasal 42 A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, PKPU 12 Tahun 2015;
5. Bahwa dari hasil penelitian dokumen pemenuhan persyaratan pencalonan Pemohon tidak lengkap, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 80/BA/VII/2015;
6. Bahwa yang diuraikan Pemohon dalam Permohonannya pada angka 19 poin 1 huruf a dan huruf b, tentang Waktu Penyerahan Dokumen Pendaftaran adalah tidak benar. Karena masa pendaftaran bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 adalah selama 3 (tiga) hari sesuai dengan Pengumuman Termohon Nomor : 166/KPU-K.GST-680675/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015 sebagaimana diubah dengan Pengumuman Nomor 181/KPU-K.GST-680675/VII/2015 tanggal 18 Juli 2015, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 10/Kpts/KPU-K.GST-

- 002.680675/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 24/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015, dan sesuai dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 37 ayat (3);
7. Bahwa yang diuraikan Pemohon pada angka 19 poin 2 tentang Pencalonan oleh Partai Golongan Karya, adalah tidak termasuk ranah dari termohon dan masalah tersebut adalah masalah internal Partai Golongan Karya;
 8. Bahwa dalil Pemohon pada angka 19 poin 2 huruf e sudah sangat jelas bahwa Partai Golongan Karya yang masih bersengketa, maka untuk pemenuhan persyaratan pencalonan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 42 A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, PKPU 12 Tahun 2015;
 9. Bahwa yang dijelaskan Pemohon pada angka 19 poin 2 huruf f yang menyatakan bahwa H.R Agung Laksono selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Zainudin Amali selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar mengeluarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor : KEP-1037/DPP/GOLKAR/VII/2015 pada tanggal 27 Juli 2015 yang pada pokoknya menetapkan dan mengesahkan Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa masing-masing sebagai Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015. Bahwa Keputusan tersebut tidak ada diserahkan pada saat Pemohon mendaftarkan diri kepada Termohon pada tanggal 28 Juli 2015;
 10. Bahwa Formulir Model B.1-KWK Parpol yakni persetujuan DPP Partai Golongan Karya terhadap pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan Partai Golongan Karya adalah salah satu syarat pencalonan yang wajib disampaikan pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada saat pendaftaran pasangan calon, sesuai dengan pasal 42 A ayat (5) PKPU Nomor 12 Tahun 2015;

11. Bahwa dalil yang diuraikan Pemohon pada angka 19 poin 2 huruf h yang menjelaskan bahwa Pemohon tidak membawa dokumen Persetujuan yang ditandatangani oleh Kepengurusan Agung Laksono pada saat pendaftaran, hal tersebut lebih kepada persoalan geografis, teknis administratif dan mungkin teknis politik. Alasan Pemohon tersebut adalah suatu yang tidak logis, sudah tentu apabila Pemohon berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 sudah mempersiapkan secara matang segala dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon. Dan hal ini juga sudah disosialisasikan Termohon pada tanggal 4 Juni 2015 dan Pemohon (Yuliaman Zendrato) hadir pada saat itu sesuai daftar hadir (Bukti T-3). Dan selanjutnya pada beberapa kali kegiatan sosialisasi pencalonan yang dilaksanakan Termohon tentang pencalonan, penghubung dari Pemohon selalu hadir mengikuti sosialisasi dimaksud, dan juga selain hadir dalam kegiatan sosialisasi, penghubung Pemohon yakni Fahri Zendrato dan Hamdani Mendrofa juga beberapa kali hadir di Kantor Termohon untuk konsultasi dan mengisi daftar hadir. (Bukti T-4);
12. Bahwa dalil Pemohon pada angka 20 dan 21 adalah tidak benar. Bahwa pada saat Termohon melakukan penelitian dokumen pemenuhan syarat pencalonan dan syarat calon, sesuai dengan Pasal 38, Pasal 42, dan Pasal 42 A PKPU Nomor 12 Tahun 2015. Bahwa sesuai dengan pasal 52 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2015, klarifikasi dokumen hanya dilakukan terhadap dokumen syarat pencalonan dan/atau syarat calon setelah pendaftaran diterima;
13. Bahwa dalil yang diuraikan Pemohon pada angka 23 adalah sangat tidak berdasar karena masa pendaftaran pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 telah berakhir pada tanggal 28 Juli 2015 yang lalu, sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 10/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 24/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015, dan Pengumuman Termohon Nomor : 166/KPU-K.GST-680675/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015 (Bukti T-5) sebagaimana diubah dengan Pengumuman Nomor 181/KPU-K.GST-680675/VII/2015 tanggal 18 Juli 2015 (Bukti T-6);

14. Bahwa Berita Acara Nomor : 80/BA/VII/2015 adalah juga turut dibubuhi paraf oleh Pemohon (Yuliaman Zendrato), dan juga oleh Penghubung Pemohon (Fahri Zendrato). Bahwa dengan demikian, dengan dengan diparafnya Berita Acara tersebut, Pemohon dan Penghubung sudah memahami dan membenarkan isi Berita Acara tersebut, sesuai dengan fakta dan yang terjadi pada saat proses pendaftaran Pemohon;
15. Bahwa pada seluruh proses pendaftaran, penerimaan dan penelitian dokumen syarat pencalonan dan syarat calon Pemohon, Termohon didampingi oleh Penghubung Pemohon (Bukti-7), dan disaksikan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli;
16. Bahwa pada Sidang Musyawarah Pertama tanggal 22 Agustus 2015 Pemohon secara lisan menyampaikan :
 - a. bahwa PKPU Nomor 9 dan PKPU Nomor 12 Tahun 2015 adalah bertentangan dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 dan campur aduk antara pendaftaran, penelitian dan penetapan, adalah tidak benar. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebelum diberlakukan telah melalui serangkaian tahapan pengujian seperti konsultasi dengan DPR RI, Uji Publik, eksaminasi oleh Kementerian

Hukum dan HAM RI, dan selanjutnya dicatat dalam Lembaran Negara. Bahwa dengan demikian PKPU RI yang berlaku sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu PKPU Nomor 9 Tahun 2015 dan PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tidak boleh di kesampingkan, dan PKPU inilah yang menjadi pedoman bagi Termohon dalam menyelenggarakan tahapan pencalonan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015;

- b. bahwa Termohon tidak memberikan waktu kepada Pemohon sampai pada pukul 24.00 Wib adalah tidak benar. Bahwa Termohon menjelaskan dan menegaskan bahwa dalam proses pendaftaran Pemohon, Termohon tidak membatasi pemohon melengkapi berkas sampai pukul 24.00 Wib, karena pada saat pendaftaran Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melengkapi dokumen yang tidak lengkap, tetapi pada saat pendaftaran, Pemohon menyatakan tidak mampu melengkapinya, karena pada saat pendaftaran Pemohon, Ketua DPD Partai Golongan Karya Kota Gunungsitoli Hasil Munas Ancol, tidak bersedia menandatangani formulir/dokumen syarat pencalonan dan syarat calon walau sudah diminta oleh Pemohon;
- c. bahwa pemohon mengungkapkan di beberapa daerah, KPU Kabupaten/Kota telah menerima kembali pasangan calon yang memiliki substansi yang sama dengan permohonan Pemohon. Bahwa pernyataan Pemohon, tidak dapat serta merta dijadikan dasar hukum/yurisprudensi;

IV. Petitum

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Majelis Musyawarah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan sah Berita Acara Nomor 80/BA/VII/2015 tentang Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli tahun 2015 Atas Nama Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa Tidak Diterima.

Atau

Apabila Majelis Musyawarah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

6. Bukti Termohon :

Termohon telah mengajukan beberapa bukti dalam bentuk dokumen (surat-surat) berupa :

- 1) Salinan Pemberitahaun Status Laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli tanggal 15 Agustus 2015 yang telah dilegalisir;
- 2) Salinan Berita Acara KPU Kota Gunungsitoli Nomor 80/BA/VII/2015 tentang Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 Atas Nama Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa Tidak Diterima yang telah dilegalisir;
- 3) Salinan Daftar Hadir Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 dengan Pemangku Kepentingan yang telah dilegalisir;
- 4) Salinan Daftar hadir rapat koordinasi dengan Parpol se Kota Gunungsitoli dalam rangka sosialisasi PKPU Nomor 12 Tahun 2015 dan Pembatasan Dana Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 yang telah dilegalisir;
- 5) Salinan Pengumuman KPU Kota Gunungsitoli Nomor 166/KPU.K-GST-002.680675/VII/2015 tentang pendaftaran paslon walikota da wakil walikota gunungsitoli dalam penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota gunungsitoli tahun 2015 yang telah dilegalisir;
- 6) Salinan pengumuman KPU Kota Gunungsitoli Nomor 181/ KPU.K-GST-002.680675/VII/2015 tentang perubahan pengumuman KPU Kota Gunungsitoli Nomor 166/KPU.K-GST-002.680675/VII/2015 tentang pendaftaran paslon walikota da wakil walikota gunungsitoli dalam

penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota gunungsitoli tahun 2015 yang telah dilegalisir;

- 7) Salinan daftar hadir penghubung pasangan calon/parpol/gabungan parpol dalam rangka penelitian dokumen pendaftaran pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa yang telah dilegalisir;
- 8) Salinan Model B-KWK Parpol (Paslon Ir. Lakhomizaro-Sowa'a Laoli, SE,MM) yang telah dilegalisir;
- 9) Salinan Model B.2-KWK Parpol (Paslon Ir. Lakhomizaro-Sowa'a Laoli, SE,MM) yang telah dilegalisir;
- 10) Salinan Model B.3-KWK Parpol (Paslon Ir. Lakhomizaro-Sowa'a Laoli, SE,MM) yang telah dilegalisir;
- 11) Salinan Model B.4-KWK Parpol (Paslon Ir. Lakhomizaro-Sowa'a Laoli, SE,MM) yang telah dilegalisir;
- 12) Salinan Keputusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu (Tidak Terbukti) dari KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 04/KPU-PROV-002/PAP/VIII/2015 yang telah dilegalisir.

7. Keterangan Saksi-saksi

Bahwa Termohon tidak mengajukan saksi pada saat musyawarah

8. Kesimpulan Pemohon

Pemohon dalam kesimpulannya menyampaikan :

- 1) Berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan, telah cukup jelas bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli berwenang menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana untuk melindungi hak konstitusional warganegara (*Vide*: Pasal 30 huruf C UU No.1/2015 *juncto* Pasal 143 ayat (1) dan 142 UU No. 1/2015);
- 2) Telah terbukti Pemohon sebagai warga Negara memiliki hak konstitusional untuk dipilih dan telah dirugikan secara spesifik dengan terbitnya Berita Acara Nomor 80/BA/VIII/2015 tentang Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 atas Nama Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa Tidak Diterima. Hal mana menurut Badan Pengawas Pemilihan

Umum di dalam tata cara penyelesaian sengketa, Pemohon memiliki kualifikasi hukum sebagai Pemohon (*Vide*; Pasal 39 huruf a UU No.8/2015 *jo* Pasal 142 UU No.1/2015 dan Pasal 3 huruf b Perbawaslu No. 8/2015);

- 3) Telah terbukti permohonan yang diajukan oleh Pemohon diajukan pada Tanggal 19 Agustus 2015 atau 2 (dua) hari sejak Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli menemukan objek sengketa dalam proses pendaftaran pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli pada Tanggal 17 Agustus 2015. Hal mana masih sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan Pasal 10 ayat (3) Perbawaslu No.8/2015;
- 4) Telah terbukti Pemohon telah diputuskan oleh Tim Pilkada Pusat Partai Golkar Tahun 2015 pada Tanggal 26 Juli 2015 sebagai Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Gunungsitoli. Keputusan Tim Pilkada Pusat Partai Golkar **telah melahirkan hak konstitusional bagi Pemohon untuk diusulkan sebagai Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015;**
- 5) Telah terbukti di dalam proses musyawarah yang berlangsung di Panitia Pengawas Kota Gunungsitoli Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari DPP Partai Golkar “Munas Bali” pada Tanggal 26 Juli 2015 dan mendapatkan persetujuan dari DPP Partai Golkar “MunasAncol” pada Tanggal 27 Juli 2015 yang pada pokoknya masing-masing surat keputusan tersebut **menetapkan, mengesahkan, mengusulkan dan menyetujui** Pemohon untuk didaftarkan sebagai Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015. Dengan demikian, **2 (dua) kepengurusan telah mencapai kata sepakat dan telah memberikan persetujuan konstitusional pada Pasangan Calon yang sama;**
- 6) Oleh karena 2 (dua) kepengurusan di tingkat pusat telah mencapai kata sepakat dan telah memberikan persetujuan pada Pasangan Calon yang sama, maka sesuai dengan Pasal 36 ayat (6) PKPU No. 9/2015 “dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota terdapat 2 (dua) kepengurusan, masing-

masing pengurus partai politik mengajukan (1) pasangan calon yang sama sesuai dengan persetujuan partai politik di tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”. Dengan demikian, pengurus di tingkat provinsi atau kabupaten/kota hanya dapat mengajukan pasangan calon yang telah disetujui partai politik di tingkat pusat. **Selanjutnya KPU hanya dapat menolak pendaftaran pasangan calon sepanjang partai politik di tingkat pusat tidak memberikan persetujuan untuk pasangan calon yang sama atau mengajukan pasangan calon yang berbeda dan/atau mengajukan pasangan calon yang sama tetapi pada gabungan partai politik yang berbeda. Maka berdasarkan fakta dan dokumen persidangan, KPU Kota Gunungsitoli “Termohon” seharusnya menerima pendaftaran Pemohon**

- 7) Telah terbukti di dalam proses musyawarah, Pengurus Golkar “**Kubu Ancol**” Kota Gunungsitoli di bawah kepengurusan Drs. Nehemia Harefa, MM dan Oroduga Halawa masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris telah melawan perintah DPP Partai Golkar dan tidak melaksanakan Keputusan DPP Partai Golongan Karya Nomor: KEP-1037/DPP/GOLKAR/VII/2015 tentang Penetapan dan Pengesahan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara yang salah satu keputusannya menginstruksikan kepada Dewan Pimpinan Daerah/Pelaksana Tugas Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Gunungsitoli untuk mendaftarkan Pemohon sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ke KPU Kota Gunungsitoli;
- 8) Telah terbukti di dalam proses musyawarah berdasarkan kesaksian saudara **Saksi Hamdani Mendrofa dan Fahri Zendrato** pada Tanggal 26 Agustus 2015, Saudara Drs. Nehemia Harefa, MM menolak untuk melaksanakan perintah DPP Partai Golkar “Kubu Ancol” dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh hukum dan UUD NRI 1945;
- 9) Telah terbukti di dalam proses musyawarah pada Tanggal 26 Agustus 2015, semua dokumen pencalonan dan

syarat pencalonan Pemohon telah lengkap, sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan demikian, Termohon tidak memiliki alasan hukum untuk menolak pendaftaran Pemohon;

10) Telah terbukti di dalam proses musyawarah, penyelenggara pemilihan-khususnya dan tidak terbatas pada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli berdasarkan bentangan fakta yang tersaji di dalam proses musyawarah sesuai dengan prinsip etik dan konstitusional penyelenggara pemilihan, penyelenggara pemilu memiliki tugas dan kewajiban melindungi hak konstitusional warganegara, dalam hal ini hak Pemohon untuk dipilih sebagai Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli. Karena berdasarkan fakta hukum yang ada di dalam proses musyawarah, persoalan hukum sebenarnya bukanlah karena Pemohon tidak taat terhadap regulasi penyelenggaraan pemilihan. Akan tetapi, sikap saudara Drs. Nehemia Harefa, MM yang menolak menandatangani berkas pendaftaran dan tidak melaksanakan instruksi DPP Partai Golongan Karya menjadi akar persoalan sebenarnya. Sikap politik tersebut secara faktual telah meniadakan hak konstitusional Pemohon. Padahal sebagai negara hukum, atas nama rasa keadilan dan hak konstitusional yang diperjuangkan oleh Pemohon dijamin oleh UUD NRI 1945, Negara wajib memberikan proteksi hukum melalui penyelenggara pemilu (pelaksana dan pengawas) untuk melindungi hak konstitusional Pemohon;

11) Telah terbukti alasan, logika hukum dan fakta yang disampaikan oleh Pemohon kepada Majelis Musyawarah memberikan dasar yang kuat bagi Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli untuk mengabulkan permohonan Pemohon. Karena apabila Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli mengabulkan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, kerugian hak konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon tidak akan terjadi. Lagi Karena Pemohon secara politik dan hukum dapat dan telah memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan undang-undang;

12) Dengan demikian, berdasarkan serangkaian fakta yang telah disampaikan kepada Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli, Pemohon harus dilindungi hak konstitusionalnya dan apa yang dilakukan oleh saudara Drs. Nehemia Harefa, MM melanggar hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur di dalam :

- Pasal 28D Ayat (1) Perubahan Kedua: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- Hak Konstitusional untuk dipilih sesuai Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003 dan Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 serta putusan MK selanjutnya bahwa hak konstitusional warga Negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*).

13) Semoga musyawarah yang kita lakukan bersama-sama di Kota Gunung Sitoli, bisa menjadi proses dan putusan monumental buat penegakan undang-undang dan UUD NRI 1945 diseluruh wilayah Indonesia.

9. Kesimpulan Termohon

Dalam konklusinya menyampaikan :

I. Dalam Eksepsi

I.1. Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli

1. Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menegaskan Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Pemilihan terdiri atas :

a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan

b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat

dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

2. Bahwa Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan diatur dengan tata cara tertentu selanjutnya diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan bahwa “Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan”;
4. Bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, Permohonan Sengketa diajukan tanggal 19 Agustus 2015 oleh Pemohon, dan diregistrasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli pada tanggal 19 Agustus 2015;
5. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Status Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli tertanggal 15 Agustus 2015 yang diterima Termohon pada tanggal 15 Agustus 2015 berkaitan Laporan Pemohon Nomor 01/LP/Panwas/VIII/2015 dan Nomor 02/LP/Panwas/VIII/2015, bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli telah memutuskan bahwa laporan tersebut DIHENTIKAN;

6. Bahwa sesuai dengan terbitnya Berita Acara Nomor 80/BA/VII/2015 pada tanggal 28 Juli 2015, dan pada tanggal yang sama juga, Pemohon telah menerima Berita Acara tersebut, maka berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 Pasal 28 yang menyebutkan “Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disampaikan kepada Pengawas Pemilu sesuai tingkatan dan wilayah kerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”, dan Pasal 9 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan “Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan” ;
7. Bahwa permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan. Bahwa Pemohon mengakui bahwa sengketa pemilihan a quo merupakan dan/atau berasal dari laporan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pemohon dalam Laporan Nomor 01/LP/Panwas/VIII/2015. Bahwa Pemberitahuan Tentang Status Laporan dari Panwaslih Kota Gunungsitoli, tanggal 15 Agustus 2015, tidak memberitahukan kepada Pemohon bahwa Laporan tersebut merupakan sengketa pemilihan ;
8. Bahwa hasil kajian Panwaslih Kota Gunungsitoli pada tanggal 17 Agustus 2015, adalah kontradiksi dengan Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang diterbitkan Panwaslih Kota

Gunungsitoli tanggal 15 Agustus 2015, sehingga tidak bisa digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan penyelesaian sengketa oleh Pemohon (Bukti T-1) ;

9. Bahwa Bukti T-1, yang diajukan Termohon sudah jelas dan tegas bahwa laporan pelanggaran yang diajukan Pemohon telah melebihi waktu (kadaluarsa), karena itu tidak bisa lagi digunakan Panwaslih Kota Gunungsitoli untuk memeriksa permohonan Pemohon, karena tidak ada dasar hukum. Bahwa dalam Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang diterbitkan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli tertanggal 17 Agustus 2015, adalah tidak jelas dasar hukumnya hanya menyebut berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015, berbeda dengan Pemberitahuan Tentang Status Laporan tertanggal 15 Agustus 2015 yang secara rinci menguraikan dasar hukum mengapa laporan pelanggaran yang diajukan Pemohon **DIHENTIKAN**;

10. **Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah melebihi tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 28 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2014, dan Pasal 9 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2015, oleh karena itu Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli tidak berwenang untuk menyelesaikan Permohonan Pemohon.**

1.2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa pada Pasal 39 huruf a UU Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang

diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang ;

2. Bahwa Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) PKPU Nomor 9 Tahun 2015 yang menyebutkan :

- Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir;
- Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud ayat (2), ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Terakhir;

3. Bahwa khusus bagi Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan kabupaten/kota maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, PKPU Nomor 12 Tahun 2015 yang menyebutkan :

- (1) Masing-masing Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan di tingkat

- pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) menyerahkan keputusan persetujuan Pasangan Calon kepada pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota;
- (2) Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota terdapat 2 (dua) kepengurusan, masing-masing pengurus Partai Politik tingkat pusat menyerahkan keputusan persetujuan Pasangan Calon kepada masing-masing pengurus di tingkat provinsi atau kabupaten/kota tersebut;
 - (3) Pengurus Partai Politik atau 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - (4) Dalam hal pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud atau 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bergabung dengan Partai Politik lain, Gabungan Partai Politik tersebut menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - (5) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) terdiri atas dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 42

ayat (1) huruf a dan Pasal 43 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f :

- a. Keputusan dari masing-masing Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
 - b. surat pernyataan keberadaan 1 (satu) kepengurusan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5);
- (6) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota atau Gabungan Partai Politik kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) terdiri atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, dilengkapi dengan:
- a. 2 (dua) dokumen Surat Pencalonan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung menggunakan formulir Model B-KWK Parpol;
 - b. Keputusan dari masing-masing Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
 - c. 2 (dua) dokumen surat pernyataan kesepakatan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-

masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol;

d. 2 (dua) dokumen surat pernyataan kesepakatan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model B.3-KWK Parpol;

e. 2 (dua) dokumen surat pernyataan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan formulir Model B.4-KWK Parpol;

4. Bahwa salah satu Partai Politik dari Gabungan Partai Politik yang mengusung Pemohon adalah Partai Golongan Karya. Bahwa Partai Golongan Karya memiliki 2 (dua) kepengurusan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, termasuk di Kota Gunungsitoli;
5. Bahwa pada saat Pemohon mendaftar di KPU Kota Gunungsitoli, dokumen pemenuhan persyaratan pencalonan dan syarat calon Pemohon tidak

lengkap, karena dokumen dari kepengurusan H.R. Agung Laksono (Munas Ancol) yakni : Formulir Model B.1-KWK Parpol (Keputusan Partai Politik Tingkat Pusat Tentang Persetujuan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota) tidak ada, dan Formulir Model B-KWK Parpol (Surat Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota), Model B.2-KWK Parpol (Surat Pernyataan Kesepakatan Parpol atau Gabungan Parpol dalam Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota), Model B.3-KWK Parpol (Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Parpol atau Gabungan Parpol dengan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota), dan Model B.4-KWK Parpol (Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi Misi dan Program Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan RPJP), dan syarat calon tidak ditandatangani Ketua dan Sekretaris Pimpinan Partai Golkar Kota Gunungsitoli Hasil Munas Ancol;

6. Bahwa dengan demikian dokumen pemenuhan persyaratan pencalonan dan syarat calon pemohon dinyatakan **tidak memenuhi syarat**, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 80/BA/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 (Bukti T-2);
7. Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat pencalonan Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 42 A PKPU Nomor 12 Tahun 2015, dan seluruh dokumen sudah dikembalikan, maka dengan demikian Pemohon **belum terdaftar** sebagai pasangan calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015;
8. Bahwa pada pasal 1 angka 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan bahwa Pasangan Calon adalah Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;

9. **Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon bukan sebagai Peserta Pemilihan karena belum terdaftar sebagai bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015, karena itu tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan sengketa kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli;**

1.3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 10/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 sebagaimana dirubah dengan Keputusan KPU Kota Gunungsitoli Nomor 24/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015 juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menegaskan bahwa jadwal Pendaftaran Pasangan calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan adalah tanggal 26 s/d 28 Juli 2015, paling lambat pukul 16.00 Wib;
2. Bahwa Pemohon mendaftarkan diri pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2015 pukul 15.25 Wib, dan hasil penelitian dokumen persyaratan

pencalonan dan syarat calon tidak memenuhi syarat kumulatif sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 80/BA/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015. Bahwa pada hari yang sama, Selasa, tanggal 28 Juli 2015, Berita Acara Nomor 80/BA/VII/2015 telah diserahkan Termohon kepada Pemohon. Bahwa dengan telah diberikannya Berita Acara Nomor 80/BA/VII/2015 dan telah diterima oleh Pemohon pada tanggal 28 Juli 2015, maka sejak tanggal 28 Juli 2015 Pemohon sudah mengetahui Keputusan Termohon tentang Tidak Diterimanya Pendaftaran Pemohon;

3. Bahwa pasal 9 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan bahwa “Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan”;
4. Bahwa pada angka 12 Permohonan Pemohon, menegaskan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2015, Pemohon telah melaporkan dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh para Termohon dalam proses pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 ke Panitia Pengawas Pemilihan Gunungsitoli, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli melalui Surat Pemberitahuan Status Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli, tertanggal 15 Agustus 2015, yang diterima Termohon pada tanggal 15 Agustus 2015 berkaitan Laporan Pemohon Nomor

01/LP/Panwas/VIII/2015 dan 02/LP/Panwas/VIII/2015, bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli telah memutuskan Laporan tersebut dihentikan karena alasan *"tidak ada kesesuaian tanda tangan dalam formulir Laporan dugaan pelanggaran dengan kartu identitas pelapor, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat 2 huruf c angka 1 Perbawastu Nomor 11 Tahun 2014, dan laporan tersebut "melebihi batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang sebagaimana disebutkan pada Pasal 134 ayat 4 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo Pasal 28 Perbawastu Nomor 11 Tahun 2014 yakni Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran";*

5. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli tersebut, maka sudah sangat tegas bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan Termohon tidak dapat dilanjutkan lagi sebagai Permohonan Sengketa;
6. Bahwa berdasarkan yang diuraikan Pemohon pada angka 16 Permohonan Pemohon, yang menegaskan bahwa permohonan sengketa diajukan Pemohon pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015, dan diregistrasi Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli pada tanggal 19 Agustus 2015, maka permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak terbitnya Berita Acara yang telah diterima oleh Pemohon pada tanggal 28 Juli 2015, **tidak**

terpenuhi, karena Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 14 Agustus 2015, telah melebihi batas waktu sebagaimana tertuang pada Pemberitahuan Tentang Status Laporan dari Panwaslih Kota Gunungsitoli, tertanggal 15 Agustus 2015. Bahwa berdasarkan yang diuraikan Pemohon pada angka 15 Permohonan Pemohon, bahwa *sengketa pemilihan a quo merupakan dan/atau berasal dari Laporan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pemohon*, tidak bisa diajukan menjadi dasar dari sengketa pemilihan, karena Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Yang Telah Dilakukan oleh Termohon, **telah melebihi batas waktu** sebagaimana tertuang pada Pemberitahuan Tentang Status Laporan dari Panwaslih Kota Gunungsitoli, dan sangat tidak tepat untuk diteruskan menjadi sengketa pemilihan;

7. **Bahwa berdasarkan uraian diatas, Permohonan pengajuan penyelesaian sengketa yang diajukan Pemohon telah melewati batas waktu yang ditentukan pada Pasal 28 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014, dan Pasal 9 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015, dan sebagaimana tertuang pada Pemberitahuan Tentang Status Laporan dari Panwaslih Kota Gunungsitoli tanggal 15 Agustus 2015;**

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Jawaban Pemohon dalam Pokok permohonan tetap menjadi bagian pada Konklusi yang diajukan Termohon;
2. Bahwa dalam musyawarah, Termohon telah mengajukan 12 (dua belas) alat bukti surat yang terdiri atas:

- a. Pemberitahuan Tentang Status Laporan Yang Diterbitkan oleh Panwaslih Kota Gunungsitoli tertanggal 15 Agustus 2015 - (T-1)
- b. Berita Acara KPU Kota Gunungsitoli Nomor: 80/BA/VII/2015 tertanggal 28 Juli 2015 - T-2;
- c. Daftar Hadir Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 Dengan Pemangku Kepentingan T-3;
- d. Daftar Hadir koordinasi dengan Parpol se Kota Gunungsitoli dalam rangka sosialisasi PKPU Nomor 12 Tahun 2015 dan Pembatasan Dana Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 - T-4;
- e. Pengumuman KPU Kota Gunungsitoli Nomor 166/KPU-K.GST-680675/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015 - T-5;
- f. Pengumuman Nomor 181/KPU-K.GST-680675/VII/2015 tanggal 18 Juli 2015 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 - T-6;
- g. Daftar Hadir Penghubung Pasangan Calon/Parpol/Gabungan Parpol Dalam Rangka Penelitian dokumen pendaftaran pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa - T-7;
- h. Model B-KWK Parpol yakni Surat Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota -T-8;
- i. Model B.2-KWK Parpol yakni Surat Pernyataan Kesepakatan Gabungan Partai Politik Dalam Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Gunungsitoli Tahun 2015 - T-9;
- j. Model B.3-KWK Parpol yakni Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Gabungan Parpol Dengan

- Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota - T-10;
- k. Model B.4-KWK Parpol yakni Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi, Dan Program Paslon Walikota dan Wakil Walikota dengan RPJP Daerah – T-11;
 - l. Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara tentang Laporan Nomor : 04/KPU-PROV-002/PAP/VIII/2015 bahwa Keputusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu (Tidak Terbukti) – T-12;
3. Bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di dalam sidang musyawarah yakni Fahri Zendrato dan Hamdani Mendrofa;
 4. Bahwa Saksi Fahri Zendrato pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa saksi selalu hadir pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Termohon antara lain Sosialisasi Pemilihan walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli pada tanggal 4 Juni 2015 di Wisma Soliga yang dilaksanakan oleh Termohon;
 - Bahwa saksi hadir, mendampingi Termohon dalam proses penyerahan dan penelitian dokumen pemenuhan persyaratan Pemohon pada tanggal 28 Juli 2015;
 - Bahwa saksi membubuhkan paraf pada Berita Acara Nomor: 80/BA/VII/2015 yang diterbitkan oleh Termohon;
 - Bahwa saksi membubuhkan paraf pada Berita Acara Nomor: 80/BA/VII/2015 setelah selesai penelitian dokumen persyaratan pemohon;
 - Bahwa saksi sebelum membubuhkan paraf pada Berita Acara Nomor: 80/BA/VII/2015 terlebih dahulu membaca isi Berita Acara Nomor: 80/BA/VII/2015;

- Bahwa saksi pada saat membubuhkan parat pada Berita Acara Nomor: 80/BA/VII/2015 dalam keadaan bebas tidak ada paksaan dan disaksikan oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi mengakui berkas atau dokumen pemohon pada pendaftaran tidak lengkap;
 - Bahwa saksi mengakui dokumen syarat pencalonan dari Pengurus DPD Partai Golongan Karya Kota Gunungstoli tidak ditandatangani oleh Pimpinan DPD Partai Golongan Karya Kota Gunungsitoli Hasil Munas Ancol;
 - Bahwa tugas saksi adalah menyiapkan arsip-arsip/berkas Pemohon;
 - Bahwa saksi mengakui bahwa pada saat penyerahan dokumen Pemohon, tidak ada Keputusan DPP Partai Golongan Karya diserahkan kepada Termohon;
 - Bahwa saksi telah menyampaikan syarat-syarat dokumen pemenuhan persyaratan kepada Pemohon untuk dilengkapi;
 - Bahwa saksi belum memiliki surat Tugas secara tertulis sebagai penghubungan tetapi secara lisan Pemohon telah menugaskan saksi sebagai penghubung;
 - Bahwa saksi pernah bersama-sama dengan Pemohon (Yuliaman Zendrato) dan Hamdani Mendrofa datang kerumah Drs. Nehemia Harefa (Ketua DPD Partai Golongan Karya) hasil Munas Ancol (Kepengurusan H.R Agung Laksono) pada tanggal 21 Agustus 2015 untuk meminta menandatangani rekomendasi kepada Pemohon, tetapi Drs. Nehemia Harefa tidak bersedia menantanganinya;
5. Bahwa Saksi Hamdani Mendrofa pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa pada hari Jumat, 21 Agustus 2015, sekitar pukul 18.00 wib bersama Yuliaman Zendrato (Pemohon), Fahri Zedrato berkunjung ke rumah Drs. Nehemia Harefa (Ketua DPD Partai Golongan Karya Kota Gunungsitoli) untuk meminta Drs. Nehemia Harefa menandatangani Formulir B KWK-Parpol, tetapi Drs. Nehemia Harefa tidak bersedia mendatanganinya kecuali di depan KPU;
 - Bahwa Sekretaris DPD Partai Golongan Karya Kota Gunungsitoli (Orudugo Halawa) juga tidak bersedia menandatangani dokumen apabila Ketua DPD Partai Golongan Karya Kota Gunungsitoli tidak mendatanganinya;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli adalah tanggal 26 s/d 28 Juli 2015;
6. Bahwa saksi Fahri Zendrato membubuhkan paraf pada Berita Acara Nomor: 80/BA/VII/2015 dalam keadaan bebas, tidak ada paksaan, dan telah mengetahui isi Berita Acara tersebut, karena saksi telah membacanya terlebih dahulu dan juga disaksikan oleh Pemohon;
 7. Bahwa dengan demikian saksi Fahri Zendrato telah mengetahui konsekuensi hukum dengan membubuhkan paraf pada Berita Acara Nomor: 80/BA/VII/2015 yaitu bahwa saksi sebagai penghubung Pemohon yang mendampingi Termohon dalam melakukan penelitian berkas syarat pencalonan Pemohon membenarkan bahwa dokumen Pemohon tidak lengkap sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 80/BA/VII/2015;
 8. Bahwa keterangan kedua Saksi Fahri Zendrato dan Hamdani Mendrofa bersesuaian, dimana pada tanggal 21 Agustus 2015, bersama-sama dengan Pemohon (Yuliaman Zendrato) datang ke rumah Drs. Nehemia Harefa (Ketua DPD Partai Golongan Karya Kota Gunungsitoli) untuk meminta menandatangani

dokumen pencalonan Pemohon, tetapi Drs. Nehemia Harefa tidak bersedia menandatangani;

9. Bahwa keterangan kedua saksi Pemohon, menegaskan bahwa kedatangan para saksi bersama Pemohon (Yuliaman Zendrato) ke rumah Drs. Nehemia Harefa pada tanggal 21 Agustus 2015 adalah bukan sebelum atau pada saat waktu pendaftaran, tetapi lebih dari 3 (tiga) minggu setelah selesai masa pendaftaran;
10. Bahwa Pemohon mengetahui untuk melengkapi dokumen pemenuhan syarat pencalonan dan syarat calon harus dilengkapi dari 2 (dua) kepengurusan Partai Golongan Karya sebagaimana diatur dalam pasal 42A PKPU Nomor 12 Tahun 2015;
11. Bahwa dengan demikian Pemohon sesungguhnya sudah mengetahui bahwa apabila dokumen dari salah satu kepengurusan Partai Golongan Karya tidak lengkap, maka pendaftaran Pemohon sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015, **tidak dapat diterima** ;
12. Bahwa sesuai dengan bukti Pemohon tentang Model B-KWK Parpol (Surat Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota), Model B.2 KWK Parpol (Surat Pernyataan Kesepakatan Gabungan Partai Politik Dalam Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota), Model B.3-KWK Parpol (Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Gabungan Parpol Dengan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota), dan Model B.4 KWK-Parpol (Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dengan RPJP Daerah), maka terbukti bahwa dokumen pemenuhan syarat pencalonan dan syarat calon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 42A PKPU Nomor 12 Tahun 2015 yang menyebutkan : **“Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota atau**

Gabungan Partai Politik kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) terdiri atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, dilengkapi dengan : 2 (dua) dokumen Surat Pencalonan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung menggunakan formulir Model B-KWK Parpol ; 2 (dua) dokumen surat pernyataan kesepakatan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol ; 2 (dua) dokumen surat pernyataan kesepakatan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model B.3-KWK Parpol ; 2 (dua) dokumen surat pernyataan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan formulir Model B.4-KWK Parpol ;

13. Bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut :

(1) Bukti T-2 tentang Berita Acara Nomor: 80/BA/VII/2015:

a. Bahwa penerbitan Berita Acara Nomor 80/BA/VII/2015 adalah sesuai dengan pasal

41 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2015 yang menyebutkan “partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan pasangan calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam berita acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran pasangan calon kepada partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan” ;

- b. Bahwa isi dari Berita Acara Nomor : 80/VII/2015 adalah sesuai dengan fakta yang terjadi pada saat Pemohon menyerahkan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon pada tanggal 28 Juli 2015, dan sesuai dengan keterangan saksi Fahri Zendrato yang menyatakan bahwa pada saat Pemohon mendaftarkan diri dan menyerahkan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon kepada Termohon, bahwa Formulir Model B-KWK Parpol, Formulir Model B.2-KWK Parpol, Formulir Model B.3-KWK Parpol, dan Formulir Model B.4-KWK Parpol tidak ditandatangani oleh Pimpinan Partai Golongan Karya Kota Gunungsitoli hasil Munas Ancol, dan Formulir Model B.1-KWK Parpol dari Pimpinan DPP Partai Golongan Karya hasil Munas Ancol (Kepengurusan H.R. Agung Laksono) tidak ada diserahkan Pemohon kepada Termohon;
- c. Bahwa Berita Acara Nomor 80/BA/VII/2015 tidak membatasi hak konstitusional Pemohon untuk menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 karena hak-hak konstitusional setiap warga Negara dilindungi dan dijamin oleh hukum;

- d. Bahwa Berita Acara Nomor 80/BA/VII/2015 adalah kewajiban dari Termohon dalam memenuhi azas kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 - e. Bahwa Berita Acara Nomor 80/BA/VII/2015 yang turut dibubuhi paraf oleh penghubung (Fahri Zendrato) dan Pemohon (Yuliaman Zendrato) membuktikan bahwa Penghubung (Fahri Zendrato) dan Pemohon (Yuliaman Zendrato), sudah memahami dan membenarkan isi Berita Acara tersebut, sesuai dengan fakta dan yang terjadi pada saat proses pendaftaran Pemohon, dan menerima keputusan Termohon yang dituangkan dalam Berita Acara tersebut;
- (2) Bukti T-3 tentang Daftar Hadir Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 Dengan Pemangku Kepentingan.
- a. Bahwa bukti T-3 membuktikan bahwa Pemohon (Yuliaman Zendrato) hadir pada saat sosialisasi terkait penyelenggaraan dan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015;
 - b. Bahwa dengan hadirnya Pemohon (Yuliaman Zendrato), Pemohon telah mengetahui syarat-syarat pencalonan sebagai Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 yang harus disiapkan

pada saat pendaftaran sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota.

(3) Bukti T-4 tentang Daftar Hadir koordinasi dengan Parpol se Kota Gunungsitoli dalam rangka sosialisasi PKPU Nomor 12 Tahun 2015 dan Pembatasan Dana Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015.

- a. Bahwa bukti T-4 membuktikan bahwa penghubung Pemohon (Fahri Zendrato) hadir pada saat rapat koordinasi tersebut;
- b. Bahwa dengan hadirnya penghubung Pemohon (Fahri Zendrato), hasil dari rapat koordinasi tersebut telah tersampaikan kepada Pemohon tentang hal-hal yang diatur dalam PKPU Nomor 12 Tahun 2015 terutama tentang dokumen yang harus disiapkan pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik yang memiliki 2 (dua) kepengurusan;
- c. Bahwa dengan demikian Pemohon telah mengetahui syarat-syarat pencalonan yang harus dipenuhi Pemohon. Bahwa karena salah satu Partai Politik yang mengusulkan Pemohon adalah Partai Golongan Karya, maka Pemohon sudah mengetahui persyaratan dokumen yang harus disiapkan Pemohon dari 2 (dua) kepengurusan Partai Golongan Karya sebagaimana diatur dalam pasal 42A PKPU Nomor 12 Tahun 2015;
- d. Bahwa Pemohon yang tidak melengkapi dokumen pemenuhan pencalonan dari 2 (dua) kepengurusan Partai Golongan Karya, adalah kelalaian Pemohon, bukan kesalahan Termohon, dan Termohon tidak membatasi hak-hak konstitusional dari Pemohon;

(4) Bukti T-5 dan T-6 tentang Pengumuman KPU Kota Gunungsitoli Nomor: 166/KPU-K.GST-680675/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015

sebagaimana diubah dengan Pengumuman Nomor 181/KPU-K.GST-680675/VII/2015 tanggal 18 Juli 2015 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 :

- a. Bahwa bukti T-5 dan T-6 membuktikan bahwa termohon telah mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat umum tentang masa pendaftaran pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015, dan syarat-syarat pencalonan ;
 - b. Bahwa dengan demikian pemohon dan masyarakat umum, Partai Politik mengetahui tentang masa waktu pendaftaran pasangan calon yang mendaftar sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015.
- (5) Bukti T-7 tentang Daftar Hadir Penghubung Pasangan Calon/Parpol/Gabungan Parpol Dalam Rangka Penelitian dokumen pendaftaran pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa.
- a. Bahwa Bukti T-7 membuktikan bahwa saksi (Fahri Zendrato) benar ikut mendampingi/menyaksikan proses penelitian dokumen pemenuhan syarat pencalonan dan syarat calon Pemohon;
 - b. Bahwa saksi (Fahri Zendrato) dalam keterangannya di sidang musyawarah mengakui dan membenarkan bahwa saksi mendampingi dan menyaksikan penelitian dokumen pemenuhan syarat pencalonan dan dan syarat calon Pemohon;

(6) Bukti T-8 tentang Model B-KWK Parpol (Surat Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota), Bukti T-9 tentang B.2 KWK Parpol (Surat Pernyataan Kesepakatan Gabungan Partai Politik Dalam Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Gunungsitoli Tahun 2015, Bukti T-10 tentang Model B.3-KWK Parpol (Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Gabungan Parpol Dengan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota), dan Bukti T-11 tentang Model B.4-KWK Parpol (Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan RPJP Daerah) ;

- a. Bahwa Bukti T-8, T-9, T-10 dan T-11 membuktikan bahwa Pimpinan DPD Partai Golongan Karya Kota Gunungsitoli hasil Munas Ancol telah memberikan dukungan kepada pasangan calon lainnya yakni Ir. Lakhomizaro Zebua dan Sowa'a Laoli, SE, M.Si, walaupun pada akhirnya dukungan Partai Golongan Karya tersebut dicoret karena tidak memenuhi syarat;
- b. Bahwa DPD Partai Golongan Karya Kota Gunungsitoli hasil Munas Ancol sesungguhnya tidak mendukung Pemohon tetapi mendukung pasangan calon lainnya, dan hal ini terbukti dengan keterangan saksi Fahri Zendrato dan Hamdani Mendrofa yang menerangkan bahwa para saksi bersama Pemohon (Yuliaman Zendrato) pada tanggal 21 Agustus 2015 datang ke rumah Drs. Nehemia Harefa, (Ketua DPD Golongan Karya Kota Gunungsitoli) untuk memohon supaya Drs. Nehemia Harefa menandatangani formulir dukungan untuk Pemohon tetapi Drs. Nehemia Harefa tidak bersedia menandatangani;

- c. Bahwa bukti ini sesuai dengan bukti yang diajukan Pemohon yakni : Formulir Model B-KWK Parpol (Surat Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota), Formulir Model B.2-KWK Parpol (Surat Pernyataan Kesepakatan Gabungan Partai Politik Dalam Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota), Formulir Model B.3-KWK Parpol (Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Gabungan Partai Politik Dengan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota), dan Formulir Model B.4-KWK Parpol (Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi, Dan Program Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dengan RPJP Daerah) tidak ada ditandatangani Pimpinan DPD Partai Golongan Karya Kota Gunungsitoli hasil Munas Ancol, artinya bahwa DPD Partai Golkar Kota Gunungsitoli Hasil Munas Ancol tidak menyetujui dan/atau mengusulkan Pemohon sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015;
- d. Bahwa dengan tidak ditandatanganinya Formulir Model B-KWK Parpol (Surat Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota), Formulir Model B.2-KWK Parpol (Surat Pernyataan Kesepakatan Gabungan Partai Politik Dalam Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota), Formulir Model B.3-KWK Parpol (Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Gabungan Partai Politik Dengan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota), dan Formulir Model B.4-KWK Parpol (Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi, Dan Program Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dengan RPJP Daerah), dan Pemohon tidak ada menyerahkan Formulir Model B.1-KWK Parpol pada saat pendaftaran, maka dokumen pemenuhan syarat

pencalonan Pemohon tidak memenuhi syarat, sebagaimana dimaksud pada Berita Acara Nomor 80/BA/VII/2015;

(7) Bukti T-12 tentang Keputusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu (Tidak Terbukti) Laporan Nomor 04/KPU-Prov-002/PAP/VIII/2015;

a. Bukti ini menegaskan bahwa Laporan Pemohon kepada KPU RI yang diteruskan ke KPU Provinsi Sumatera untuk melakukan klarifikasi terhadap Termohon sehubungan dengan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu **tidak terbukti**;

b. Bahwa dengan demikian Termohon tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi dalam penerimaan dan penelitian dokumen pemenuhan persyaratan pencalonan dan syarat calon Pemohon dan tidak melakukan pelanggaran dalam menerbitkan Berita Acara Nomor 80/BA/VII/2015;

14. Bahwa Pasal 3 huruf a dan huruf b Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pendaftaran pasangan calon Pemilihan, terhadap :

a. pelaksanaan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta calon Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

b. pelaksanaan proses pendaftaran pasangan calon Pemilihan yang dilakukan oleh Partai Politik, Gabungan Partai Politik, dan Pasangan Calon Perseorangan;

15. Bahwa Pasal 4 huruf a, huruf b, dan huruf c Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2015 menyebutkan : Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pendaftaran pasangan calon Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau KPU

Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memastikan :

- a. pengumuman pendaftaran pasangan calon dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengumuman;
- b. pelaksanaan penerimaan dan pemeriksaan berkas pendaftaran calon sesuai dengan prosedur;
- c. waktu pendaftaran pasangan calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

16. Bahwa Pasal 5 Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2015 menyebutkan bahwa : Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan proses pendaftaran pasangan calon Pemilihan yang dilakukan oleh Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memastikan :

- a. Partai Politik atau gabungan Partai Politik hanya mendaftarkan 1 (satu) pasangan calon;
- b. pasangan calon yang diusulkan oleh Partai politik atau gabungan partai politik tidak diusung dan/atau didaftarkan oleh partai politik/gabungan partai politik lain;
- c. Partai politik atau gabungan Partai Politik mendaftarkan pasangan calon harus memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di daerah yang bersangkutan;
- d. dokumen administrasi pendaftaran pasangan calon ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat Provinsi disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon

- yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi;
- e. Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak menerima imbalan dari pasangan calon pada proses pencalonan untuk mendapatkan dukungan;
 - f. Partai Politik atau gabungan Partai Politik serta pasangan calon yang diusulkan tidak menyuap petugas pendaftaran pasangan calon;
 - g. dokumen persyaratan pasangan calon yang diserahkan telah lengkap; dan
 - h. dokumen persyaratan pasangan calon yang diserahkan sah secara hukum.
17. Bahwa sesuai dengan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2015 tersebut di atas, Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli telah melaksanakan tugas tersebut selama masa dan proses pendaftaran pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015;
18. Bahwa selama masa pelaksanaan tahapan pendaftaran Pemohon, mulai dari registrasi Pemohon, Penyerahan dan Penelitian dokumen pemenuhan syarat pencalonan dan syarat calon, tetap diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli **tidak ada memberikan rekomendasi kepada Termohon;**
19. Bahwa fakta-fakta di dalam sidang musyawarah, Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;
20. Bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan pokok Permohonan penyelesaian sengketa, karena pokok sengketa bukan karena Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor 80/BA/VII/2015, tetapi karena ketidakmampuan Pemohon memenuhi syarat-syarat

pencalonan dan syarat calon pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015;

21. Bahwa bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan Pemohon dalam sidang musyawarah tidak membuktikan dalil-dalil Pemohon ;
22. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Termohon dalam Jawaban tentang Pokok permohonan sangat bersesuaian dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;
23. Bahwa dalam Sidang Musyawarah, Pemohon mengakui bahwa syarat-syarat pencalonan dan syarat calon, yang diajukan Pemohon dan/atau yang diajukan Gabungan Partai Politik yang mengusung Pemohon adalah tidak lengkap, karena dokumen persyaratan calon dari kepengurusan DPD Partai Golongan Karya Kota Gunungsitoli hasil Munas Ancol (Kepengurusan H.R. Agung Laksono) yakni Formulir Model B-KWK Parpol (Surat Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota), Formulir Model B.2-KWK Parpol (Surat Pernyataan Kesepakatan Gabungan Partai Politik Dalam Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota), Formulir Model B.3-KWK Parpol (Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Gabungan Partai Politik Dengan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota), dan Formulir Model B.4-KWK Parpol (Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi, Dan Program Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dengan RPJP Daerah) tidak ditandatangani oleh Pimpinan DPD Partai Golongan Karya Kota Gunungsitoli hasil Munas Ancol, dan Pemohon tidak ada menyerahkan Formulir Model B.1-KWK Parpol dari DPP Partai Golongan Karya Kota hasil Munas Ancol, pada saat pendaftaran;
24. Bahwa dalam fakta-fakta di dalam Sidang Musyawarah Pemohon mengakui bahwa telah berusaha untuk meminta dukungan dari Pimpinan DPD Partai Golkar Kota Gunungsitoli (Kepengurusan

Partai Golkar Hasil Munas Ancol) tetapi dukungan tersebut tidak didapatkan;

25. Bahwa dengan demikian Termohon dalam melaksanakan tahapan pendaftaran Pemohon, mulai dari pengumuman pendaftaran, registrasi Pemohon, Penyerahan dan penelitian dokumen pemenuhan syarat pencalonan dan syarat calon Pemohon dan menerbitkan Berita Acara Nomor 80/BA/VII/2015 **tidak terbukti melakukan pelanggaran pemilihan dan/atau membatasi hak konstitusional Pemohon**, dalam pendaftaran sebagai bakal pasangan calon pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015. Bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan pendaftaran Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dirubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2015 ;

III. Petitum

Berdasarkan uraian di atas, cukup beralasan bagi Majelis Musyawarah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Berita Acara Nomor: 80/BA/VII/2015 tentang Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli tahun 2015 Atas Nama Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa Tidak Diterima.

Atau

Apabila Majelis Musyawarah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

10. Pertimbangan pimpinan musyawarah :

1) Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli terkait Penyelesaian Sengketa Pemilihan

1. Pasal 22A ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 "menentukan *pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota*";
2. Pasal 30 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota "**Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015**" mengatur bahwa tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota adalah "*menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana*";
3. Bahwa Pasal 143 ayat (1) UU No.1/2015 telah menegaskan "*Bawaslu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142*";
4. Pasal 142 UU No.1/2015 sendiri telah mengalami perubahan setelah disahkannya UU No.8/2015 yang selengkapnyanya berbunyi "*sengketa pemilihan terdiri atas: a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan*

sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam angka 1 s.d 4 tersebut maka Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli berwenang untuk menangani dan memutus sengketa pemilihan yang diajukan oleh Pemohon.

2) Kedudukan Hukum

1. Pasal 39 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa peserta pemilihan adalah *“pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik”;*
2. Sedangkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mendefinisikan *“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;*
3. Mengacu pada Pasal 142 *juncto* Pasal 1 angka 4 *juncto* Pasal 39 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bahwa sengketa pemilihan salah satunya adalah sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan, maka Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai salah satu peserta pemilihan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015. Pemohon merupakan peserta pemilihan karena telah diusulkan oleh Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik serta telah mendaftar dan/atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli pada Tanggal 28 Juli 2015 oleh gabungan Partai Politik;
4. Mengenai definisi Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli mendefinisikan di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bahwa *“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota*

dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

5. Pasal 3 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 telah menentukan permohonan sengketa pemilihan dapat diajukan oleh *“Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”;*
6. Bahwa permohonan sengketa terhadap Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sebagaimana diatur pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pasal (4) huruf (a) dapat diajukan oleh *“pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;*
7. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam penyelesaian sengketa pemilihan Perkara *a quo* Adapun alasan-alasan konstitusional yang dimaksudkan oleh Pemohon dan penyebab terjadinya sengketa antara Pemohon dengan Termohon akan diuraikan secara lebih lanjut pada bagian Pokok Permohonan.

3) Tenggat Waktu

1. Bahwa pada Tanggal 14 Agustus 2015, Pemohon telah melaporkan dugaan pelanggaran pemilihan yang telah dilakukan oleh para Termohon dalam pelaksanaan proses pendaftaran Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 ke Panitia

- Pengawas Pemilihan Gunungsitoli dengan tanda bukti penerimaan laporan No. 01/LP/Panwas/VIII/2015;
2. Sesuai dengan pemberitahuan status laporan yang ditandatangani oleh Ofredy Harefa, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli pada Tanggal 15 Agustus 2015, laporan yang Pemohon sampaikan dihentikan proses penanganan pelanggarannya;
 3. Bahwa pada Hari Senin Tanggal 17 Agustus 2015, Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap temuan yang masuk dan hasil kajian, temuan yang ditemukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli bukan merupakan pelanggaran pemilu, akan tetapi merupakan objek sengketa pemilihan;
 4. Bahwa sengketa pemilihan *a quo* merupakan dan/atau berasal dari laporan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pemohon. Sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015, maka "*permohonan penyelesaian sengketa diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak laporan pelanggaran dinyatakan sebagai sengketa*";
 5. Bahwa permohonan ini diajukan pada Hari Rabu Tanggal 19 Agustus 2015, sehingga dengan demikian memenuhi tenggang waktu yang ditentukan Pasal 10 ayat (3) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015.

4) Pertimbangan Hukum

Bahwa sebelum membuat keputusan terhadap sengketa *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Gunungsitoli terlebih dahulu menyampaikan, bahwa dalam proses musyawarah para pihak tidak dapat menghasilkan kesepakatan musyawarah dan menyerahkan sepenuhnya kepada Panitia Pengawas Pemilihan Gunungsitoli untuk mengambil keputusan terhadap sengketa tersebut.

Bahwa setelah membaca, menilai dan mencermati dengan seksama atas permohonan, keterangan dan bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, Jawaban dan Bukti Termohon, Keterangan Saksi Pemohon dan Termohon, Panitia Pengawas Pemilihan Gunungsitoli mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa majelis menilai pokok permohonan dalam Permohonan ini adalah keberatan terhadap Berita

Acara Nomor: 80/BA/VII/2015 tentang Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 atas Nama Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa Tidak Diterima tertanggal 28 Juli 2015;

2. Bahwa Sesuai dengan Berita Acara Nomor: 80/BA/VII/2015 tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 Atas Nama Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa tidak diterima, KPU Kota Gunungsitoli dalam Rapat Pleno mengambil keputusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Surat/Dokumen Model B-KWK Parpol, Model B.1-KWK Parpol, Model B.2-KWK Parpol, Model B.3-KWK Parpol dan Model B.4-KWK Parpol setelah diteliti tidak ditandatangani oleh Kepengurusan Partai Golongan Karya Hasil Kongres Ancol (Agung Laksono);
- 2) Pendaftaran bakal pasangan calon Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa dianggap tidak memenuhi syarat kumulatif sebagaimana diamanatkan Pasal 38 ayat (2) PKPU No. 12/2015 dan Surat Ketua KPU RI Nomor 402/KPU/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 Perihal Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 3) Pendaftaran bakal pasangan calon Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa tidak dapat diterima dan seluruh dokumen pendaftaran dikembalikan;
- 4) Mengingat masa pendaftaran pasangan calon berakhir pada Tanggal 28 Juli 2015 Pukul 16.00 Wib, maka Partai Politik Pengusung dan Pasangan Calon tidak dapat mendaftar lagi;
- 5) Bahwa terhadap Poin 1 s.d 4 pada sidang musyawarah sengketa pemilihan Termohon menegaskan sudah sesuai dengan ketentuan hal ini telah sesuai sebagaimana dalam jawaban Termohon pada tanggal 25 Agustus 2015 pada Poin ke 4 dan 5.

3. Bahwa dalam Pasal 44 UU No.8/2015 juncto Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota “PKPU No.9/2015 menentukan bahwa *“masa pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”*;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (4) PKPU No.9/2015 menentukan bahwa *“pendaftaran Pasangan Calon dilakukan paling lambat pukul 16.00 waktu setempat”*;
5. Bahwa benar Pemohon bersama partai pengusung pada Tanggal 28 Juli 2015 sekitar Pukul 15.30 Wib telah mendatangi kantor Termohon untuk mendaftar dan menyerahkan berbagai dokumen yang dipersyaratkan. Dengan demikian, kegiatan pendaftaran yang dilakukan oleh Pemohon tidak melewati batas waktu Pukul 16.00 waktu Kota Gunungsitoli;
6. Bahwa benar internal Partai Golongan Karya pada saat ini masih bersengketa mengenai kepengurusan yang sah. Hingga proses pendaftaran dibuka oleh Termohon, belum terdapat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Konflik yang sedang terjadi di tubuh Partai Golongan Karya telah menjadi pengetahuan umum;
7. Bahwa benar Partai Golongan Karya telah menyepakati sebuah mekanisme internal yang merupakan tindaklanjut kesepakatan perdamaian di antara kubu Abu Rizal Bakrie dan Agung Laksono yang sedang bersengketa. Mekanisme internal yang dimaksud adalah dengan membentuk Tim Pilkada Pusat Partai Golkar Tahun 2015;
8. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan pemohon bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli

Provinsi Sumatera Utara yang berisi hasil rapat dan kesepakatan Tim Pilkada Pusat Partai Golkar Tahun 2015, telah diputuskan Pasangan Calon dari Partai Golkar Calon Walikota adalah AKBP (PURN) Yuliaman Zendrato, S.H., M.H. dan Calon Wakil Walikota adalah Ilham Mendrofa, S.P., M.M. Berita Acara *a quo* ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Pilkada Pusat Partai Golkar pada Tanggal 26 Juli 2015, baik dari DPP Partai Golkar Munas Bali maupun DPP Partai Golkar Munas Jakarta;

9. Bahwa benar secara hukum bahwa keputusan yang dibuat oleh Tim Pilkada Pusat Partai Golkar Tahun 2015 merupakan keputusan konstitutif (*rechtscheppend beschikking*) karena keputusan tersebut melahirkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Partai Golongan Karya atau keputusan tersebut telah menimbulkan suatu hak baru kepada Pemohon yang namanya tercantum dalam keputusan untuk diusulkan sebagai Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Gunungsitoli pada pemilihan Walikota dan Calon Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015;
10. Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (4) PKPU No. 12/2015 yang berbunyi "*dalam hal kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, sambil menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Partai Politik dari 2 (dua) kepengurusan hasil Muktamar/Munas/Kongres dapat memberikan persetujuan untuk 1 (satu) Pasangan Calon yang sama*". Sesungguhnya keberadaan keputusan Tim Pilkada Pusat Partai Golkar Tahun 2015 yang ditandatangani pada Tanggal 26 Juli 2015 merupakan persetujuan untuk 1 (satu) Pasangan Calon yang sama oleh 2 (dua) kepengurusan hasil munas yang sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (4) PKPU No. 12/2015;
11. Bahwa benar terhadap poin ke 10 masing-masing kepengurusan mengeluarkan keputusan. Pada Tanggal 26 Juli 2015, Aburizal Bakrie selaku Ketua Umum Partai Golkar dan Idrus Marham selaku Sekretaris

Jenderal Partai Golkar selaku yang mengusulkan Pasangan Calon berdasarkan usulan Pimpinan Partai Politik Provinsi Sumatera Utara memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Walikota Yuliaman Zendrato dan Calon Wakil Walikota Ilham Mendrofa sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli 2015, Sedangkan H.R Agung Laksono selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Zainuddin Amali selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar mengeluarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor : KEP-1037/DPP/GOLKAR/VII/2015 pada Tanggal 27 Juli 2015 yang pada pokoknya menetapkan dan mengesahkan Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa masing-masing sebagai Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015;

12. Bahwa jelas dan benar terhadap surat keputusan yang dikeluarkan oleh masing-masing kepengurusan merupakan keputusan yang bersifat deklaratoir yang keputusannya tidak dapat mengubah hak dan kewajiban yang telah ada, tetapi sekedar menyatakan hak dan kewajiban yang sudah ada sebelumnya (*rechtsvaststellende beschikking*) oleh Tim Pilkada Pusat Partai Golkar .Oleh karenanya sesungguhnya menurut Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 28 D UUD 1945 jo UU No 8/2015 Tentang perubahan UU No 1/2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang dan UU No1/ 2015 Tentang Penetapan Perppu No 1/2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bahwa Indonesia adalah Negara hukum dan prinsip Negara hukum adalah kepastian hukum dimana Pemohon telah mendapatkan persetujuan DPP Partai Golongan Karya sejak Tanggal 26 Juli 2015 sebagaimana kesepakatan Tim Pilkada Partai Golkar Tahun 2015;
13. Bahwa sesuai fakta tanggal 28 Juli 2015, SK DPP Partai Golkar Kubu Agung Laksono, pemohon belum bisa menyerahkan dokumen tersebut kepada termohon;
14. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang ada dalam musyawarah, hal-hal yang dinyatakan oleh Termohon

bahwa dokumen Pemohon tidak ditandatangani oleh kepengurusan Agung Laksono, sesuai fakta hukum tidaklah benar adanya. Karena keputusan konstitutif (menentukan) telah ada pada Tanggal 26 Juli 2015 atau 2 (dua) hari sebelum Pemohon melakukan pendaftaran. Adapun Pemohon tidak membawa dokumen tersebut pada saat itu, hal tersebut lebih kepada persoalan geografis, teknis administratif dan mungkin teknis politik;

15. Bahwa terhadap poin ke 13 tersebut Termohon **Seharusnya** memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperlihatkan dokumen dari kepengurusan Agung Laksono tersebut dengan memperhatikan adanya batas waktu penelitian berkas sebagaimana yang diatur dalam peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
16. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli mempertimbangkan niat dan upaya pemohon mempersiapkan dokumen persyaratan pendaftaran pencalonan;
17. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli menilai persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak ini masih terdapat kekurangan dalam pedoman pelaksanaan sehingga Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli berpendapat bahwa hak konstitusional setiap warga negara lebih diutamakan;
18. Bahwa benar dan meyakinkan jika pun Pemohon pada saat itu dianggap tidak memenuhi syarat, maka hal tersebut tersebut harus melalui serangkaian klarifikasi dan verifikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan, seperti yang diatur didalam :

Pasal 50 ayat (1) UU No.8/2015

"KPU Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan persyaratan administrasi pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan Calon Bupati dan

Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”

Pasal 50 ayat (2) UU No.8/2015

“penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota“

Pasal 50 ayat (4) UU No. 8/2015

“apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau pasangan calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonannya paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten/Kota diterima”.

19. Bahwa benar dan meyakinkan semestinya jika pun terdapat keraguan bagi Termohon mengenai rekomendasi yang dimiliki oleh Pemohon, semestinya Termohon sebagai penyelenggara pemilu pelaksana fungsi pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang, maka sepatutnya dapat mengambil keputusan dengan alasan objektif yang kami sampaikan sebelumnya yang menguntungkan dan memudahkan pelapor untuk melengkapi dan menyerahkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana prinsip administrasi pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat c.q bakal pasangan calon yang memiliki hak konstitusional untuk dipilih;
20. Bahwa benar penyelenggaraan pemilu terikat pada prinsip kepastian hukum penyelenggaraan pemilu, prinsip pemerintahan umum yang baik dan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Sehingga dengan demikian, penyelenggara pemilihan harus menjadikannya sebagai pegangan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan;
21. Bahwa benar dan meyakinkan berbagai dokumen persyaratan Pemohon selaku Pasangan Calon seluruhnya telah lengkap dan telah dapat dilakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan Sehingga dengan demikian tidak terdapat

5) Kesimpulan

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Gunungsitoli terhadap hasil pemeriksaan dan pertimbangan hukum maka Panitia Pengawas Pemilihan Gunungsitoli mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli berwenang menyelesaikan sengketa pemilu yang telah dimohonkan oleh Pemohon *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sengketa pemilu;
3. Pengajuan permohonan *a quo* masih dalam jangka waktu yang ditentukan;
4. Dalil pemohon dalam permohonan *a quo* beralasan hukum dan dapat diterima.

- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 j.o Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Walikota;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2014 j.o Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang pengwasan Pemilihan Umum;
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
 - e. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 0210/Bawaslu/VII/2015 tentang Pencalonan Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015;
 - f. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 - g. Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 jo Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Termohon agar Membatalkan Berita Acara KPU Kota Gunungsitoli Nomor: 80/BA/VII/2015 tentang Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 atas Nama Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa Tidak Diterima;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerima pendaftaran Pemohon sebagai Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015;
4. Meminta kepada Termohon untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan Pemohon selaku Pasangan Calon sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang;
5. Meminta kepada KPU Kota Gunungsitoli untuk melaksanakan Keputusan ini.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli oleh 1) OFREDY HAREFA, S.Si, 2) YAMOBASO GIAWA, SH, 3) BUDIMAN A. TELAUMBANUA, S.Pd masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 September 2015 Oleh 1) OFREDY HAREFA, S.Si, 2) YAMOBASO GIAWA, SH, 3) BUDIMAN A. TELAUMBANUA, S.Pd Masing sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA GUNUNGSITOLI

Anggota

Ketua

Anggota

YAMOBASO GIAWA, SH

OFREDY HAREFA, S.Si

BUDIMAN A. TELAUMBANUA, S.Pd

Sekretaris,

SELAMAT NAZARA, SE

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Termohon agar Membatalkan Berita Acara KPU Kota Gunungsitoli Nomor: 80/BA/VII/2015 tentang Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 atas Nama Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa Tidak Diterima;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerima pendaftaran Pemohon sebagai Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015;
4. Meminta kepada Termohon untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan Pemohon selaku Pasangan Calon sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang;
5. Meminta kepada KPU Kota Gunungsitoli untuk melaksanakan Keputusan ini.



Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli oleh 1) OFREDY HAREFA, S.Si, 2) YAMOBASO GIAWA, SH, 3) BUDIMAN A. TELAUMBANUA, S.Pd masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 September 2015 Oleh 1) OFREDY HAREFA, S.Si, 2) YAMOBASO GIAWA, SH, 3) BUDIMAN. A. TELAUMBANUA, S.Pd Masing sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA GUNUNGSITOLI

Anggota

Ketua

Anggota




YAMOBASO GIAWA, SH

OFREDY HAREFA, S.Si

BUDIMAN A. TELAUMBANUA, S.Pd

Sekretaris,



SELAMAT NAZARA, SE